

**KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN AGAMA
TERHADAP PENYELESAIAN KASUS PERBANKAN
SYARIAH**

**(ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 93/PUU-X/2012)**

SKRIPSI



Disusun Oleh
GHASSAN NIKO HASBI

NPM : 12.0201.0035
BAGIAN : Hukum Perdata Islam

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2017**

**KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN AGAMA
TERHADAP PENYELESAIAN KASUS PERBANKAN
SYARIAH**

**(ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 93/PUU-X/2012)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Dan Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Disusun Oleh
GHASSAN NIKO HASBI

NPM : 12.0201.0035
BAGIAN : Hukum Perdata Islam

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2017

**KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN AGAMA
TERHADAP PENYELESAIAN KASUS PERBANKAN
SYARIAH**

**(ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 93/PUU-X/2012)**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi
Untuk Diajukan Kehadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Oleh :

GHASSAN NIKO HASBI

NPM : 12.0201.0035

BAGIAN : Hukum Perdata Islam

Magelang, 19 Januari 2017

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Basri, SH., MHum
NIK. 966906114

Disetujui Oleh
Pembimbing I

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Bambang Tjatur I, is written over the text.

Bambang Tjatur I, SH., MH
NIK. 866038011

Pembimbing II

Mulyadi, SH., MH
NIP. 19540202 1980121 001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2017**

**KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN AGAMA
TERHADAP PENYELESAIAN KASUS PERBANKAN
SYARIAH**

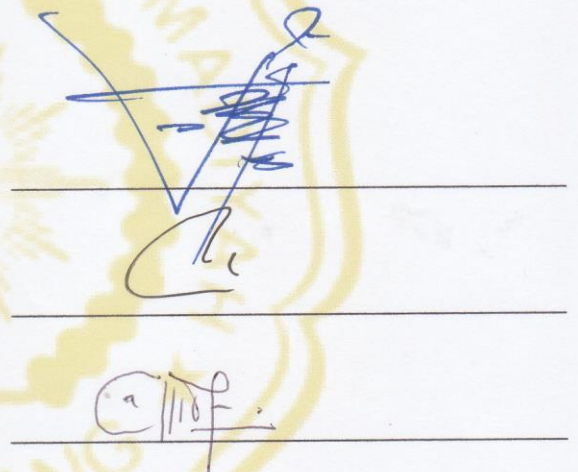
(ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 93/PUU-X/2012)

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi
Untuk Diajukan Kehadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Magelang, 19 Januari 2017

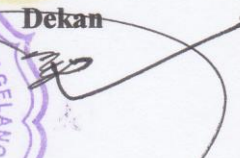
Tim Penguji

1. Bambang Tjatur I,SH., MH
NIK . 886038011
2. Mulyadi, SH.,MH
NIP.19540202 1980121 001
3. Nurwati,SH.,MH
NIK. 875807033



Mengetahui,
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Dekan



Basri, SH., MHum
NIK. 996906114

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti ujian akhir/ujian skripsi :

Nama : Ghassan Nikko Hasbi
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 27 Juli 1993
NPM : 12.0201.0035
Alamat : Dusun Guningpring Rt 01/24, Desa Guningpring,
Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang.

Menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul :

**“ KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN AGAMA TERHADAP
PENYELESAIAN KASUS PERBANKAN SYARIAH (ANALISIS
YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-
X/2012) “**

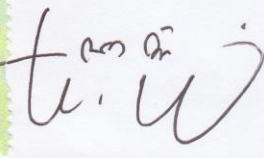
Adalah benar-benar hasil karya sendiri/tidak menjiplak dan apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaaan yang saya dapat dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 07 Februari 2017

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UMMgl

Basri, SH. MHum
NIK. 966906114

Yang menyatakan


GHASSAN NIKKO HASBI
NPM. 12.0201.0035

MOTTO

- ❖ *Nuun Wal Qolami wamma Yas turuun*, Demi Pena dan Apa yang di tuliskannya. “generasi yang hebat ada pada bak tinta yang ia goreskan untuk karya nyatanya” (QS. Al Qalam ayat 1-2)
- ❖ Wahai, Orang-orang yang beriman ! Apabila dikatakan kepadamu , “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis”, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan Apabila dikatakan” Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (Al- Mujadalah ayat 11)
- ❖ Jadilah Ahli Hukum, Jadilah Doktor ,Jadilah Master dan Kembalilah kepada Muhammadiyah (Pesan Kyai H . Ahmad Dahlan)
- ❖ Tugas kita bukan untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil (Buya Hamka)
- ❖ Dan Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (QS. An-Nisa ayat 9)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini aku persembahkan untuk :

- ❖ Allah dan Rasul Muhammad atas segala karunia dan petunjuk untuk memotivasi kearah yang lebih ma'ruf.
- ❖ Kepada Ibunda tercinta , Ibu Noorhayati, atas dukungan, doa , motivasi agar terus berjuang menjadi generasi yang tangguh.
- ❖ Untuk kakanda Rizky Alfian , yang memberikan kesempatan berkreasi lebih luas di tengah tengah keterbatasan kepada adik sedarahnya.
- ❖ Istri , yang terus bergerak tiada henti . agar segera menyelesaikan skripsi , semoga jalannya mu di berkahi Allah duhai adinda Dwi Zulaikha
- ❖ Almarhum Ibu Nurul Maghfiroh, atas dorongannya untuk membentuk suatu karya yang berbeda , sehingga diambilah skripsi ini sebagai buah bakti padanya.
- ❖ Segala bentuk bantuan dan informasi dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik serta hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Terhadap Penyelesaian Kasus Perbankan Syariah (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012).

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna sebagai suatu karya ilmiah. Namun penulis berharap bahwa tulisan sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat untuk dapat menggali dan memperdalam pengetahuan yang dimiliki.

Penulis menyadari bahwa sebesar apapun usaha yang dilakukan apabila tanpa bantuan dan dukungan berbagai pihak, maka usaha tersebut akan sia-sia dan tidak akan memberikan hasil yang baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, MT., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Bapak Basri, SH.,MHum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Bambang Tjatur I, SH.,MH., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktu, bimbingan, arahan, petunjuk, serta berbagai saran yang membangun.

4. Bapak Mulyadi, SH.,MH., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu, bimbingan, arahan, petunjuk, serta berbagai saran yang membangun.
5. Pimpinan BTM Amman Muhammadiyah yang telah bersedia memberikan informasi yang membantu terselesaikannya skripsi ini.
6. Pimpinan BMT BIMA Pusat Muntilan yang bersedia berbagi informasi sehingga atas upayanya memberikan kemudahan penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Saji , SH., selaku advokat Lembaga Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, yang secara terbuka memberikan penerangan secara detail terkait posisi Advokat dalam skripsi ini.
8. Bapak Eko Budi Hartono, SH., selaku Advokat Kota Magelang atas partisipasinya memberikan informasi untuk mempermudah dalam kegiatan skripsi ini.
9. Bapak M.Iskandar Eko Putra,MH., selaku hakim Pengadilan Negeri Mungkid, yang secara masif memberikan bimbingan serta arahan terhadap kasus yang berkembang dalam skripsi ini.
10. Bapak Muhammad Imron, MH., selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Magelang yang memudahkan , serta memberi arahan untuk terselesaikannya skripsi ini.
11. Ibu Murdian Ekawati,SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Mungkid.
12. Serta Bapak Supandriyo SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Magelang.
13. Ibu dan Keluarga besar Hadi Tunggal serta seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pribadi dan dapat memperkaya khasanah penelitian akademis.

Magelang, 07 Februari 2017

Penulis

Ghassan Nikko Hasbi

12.0201.0035

ABSTRAK

Ketentuan tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah telah ditetapkan dalam BAB IX tentang penyelesaian sengketa Pasal 55 (1),(2),(3) Undang-Undang No. 21 tahun 2008 disebutkan yaitu penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut yaitu musyawarah, mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Yang menjadi polemik adalah seputar kewenangan menyelesaikan sengketa perbankan syariah karena di dalamnya ada dualisme lembaga litigasi, Pengadilan Agama (Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008) dan Pengadilan Negeri tertera dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008), sehingga dalam penelitian ini mengambil judul mengenai **Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Terhadap Penyelesaian Kasus Perbankan Syariah (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012)**.

Penelitian ini bertujuan mengetahui implikasi hukum yang ditimbulkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan absolut Pengadilan Agama, serta mengetahui kompetensi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah pasca terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif, yaitu penelitian yang di fokuskan untuk menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dengan cara mencari bahan hukum yang mendukung diadakannya penelitian ini seperti mencari sumber dari berbagai literatur, wawancara dengan responden serta di fokuskan pada bagaimana aspek yuridis dan asas-asas hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, dan implikasi yuridis dari putusan tersebut dilengkapi dengan data primer (*Field Research*), serta data sekunder yang mendukung penelitian.

Dalam penelitian ini terdapat dua pokok masalah yang dikaji yaitu mengenai kewenangan Absolut Pengadilan Agama pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 serta implikasi dari dikeluarkannya putusan tersebut dalam dunia ekonomi syariah khususnya lembaga keuangan mikro syariah maupun perbankan syariah. Adapun temuan dari hasil penelitian ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi secara yuridis berkekuatan absolut terhadap semua perkara ekonomi syariah baik litigasi maupun non litigasi sampai dengan kekuatan putusan dalam hal eksekusi atau satu putusan yang sudah final.

Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Penyelesaian Sengketa, Kewenangan Absolut, Perbankan Syariah, Pengadilan Agama

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Laporan Perkara Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Mungkid

Tahun 2016 97

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAKSI.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Skripsi	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Kewenangan Absolut	9
1. Pengertian Kewenangan Absolut	9
2. Dasar Hukum Kewenangan Absolut	10
3. Fungsi Adanya Kewenangan Absolut	12
4. Ruang Lingkup Kewenangan Absolut	15

B. Pengadilan Agama	20
1. Pengertian Pengadilan Agama	20
2. Pengaturan Pengadilan Agama	22
3. Ruang Lingkup Kewenangan Pengadilan Agama di Bidang Perbankan Syariah.....	25
4. Kontroversi Seputar Kewenangan Pengadilan Agama di bidang Perbankan Syariah.....	28
5. Tugas Pokok Pengadilan Agama	30
6. Sejarah Pengadilan Agama	33
C. Perbankan Syariah	44
1. Pengertian Perbankan Syariah	44
2. Dasar Hukum Perbankan Syariah	45
3. Jenis dan Usaha Perbankan Syariah	50
4. Ruang lingkup Kewenangan Perbankan Syariah	53
D. Mahkamah Konstitusi.....	59
1. Pengertian Mahkamah Konstitusi	59
2. Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi	62
3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	67
4. Putusan Mahkamah Konstitusi	69
a. Jenis Putusan.....	70
b. Sifat Putusan.....	71
c. Jenis Pengujian	73
BAB III METODE PENELITIAN.....	76

A. Metode Pendekatan.....	76
B. Bahan Penelitian	77
C. Spesifikasi Penelitian	78
D. Populasi dan Sampel	78
E. Alat Penelitian.....	79
F. Metode Analisis.....	80
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	81
A. Gambaran Umum Lembaga Keuangan Syariah.....	81
B. Implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU- X/2012 terhadap penyelesaian sengketa Perbankan Syariah	84
C. Kompetensi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi	91
D. Pembahasan Hasil Penelitian Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap kasus Perbankan Syariah	102
BAB V PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejak munculnya Undang - Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang membawa implikasi besar terhadap perundang - undangan yang mengatur harta benda, bisnis dan perdagangan secara luas¹. Pada Pasal 49 poin i disebutkan dengan jelas bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi (a) bank syariah, (b). lembaga keuangan mikro syariah, (c). asuransi syariah, (d). reasuransi syariah, (e). reksadana syariah, (f). obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, (g).

¹ Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) Hlm.13.

sekuritas syariah, (h). pembiayaan syariah, (i). pegadaian syariah, (j). dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan (k) bisnis syariah.

Di Pengadilan Agama sendiri pengajuan mengenai sengketa ekonomi syariah, tidak menunjukkan jumlah yang begitu banyak, bahkan hampir merata terutama di pulau Jawa. Pengajuan sengketa ekonomi syariah ke Pengadilan Agama nampaknya tidak terpengaruh oleh dinamika lahirnya Undang-Undang yang terkait, meskipun peraturan perundang-undangan yang datang kemudian itu tidak selalu sinkron dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama yang di berikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf d yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan sesuai dengan isi akad adalah “melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum” telah memunculkan sedikit keraguan di kalangan hakim di lingkungan Peradilan Agama terkait kewenangan absolut Pengadilan Agama, karena terbukanya alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Peradilan Umum. Namun demikian hal ini dapat diatasi karena bila terjadi sengketa kewenangan mengadili antara dua pengadilan atau lebih yang menyatakan berwenang dalam perkara yang sama dapat diajukan ke Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan mengadili. Dualisme penyelesaian sengketa Perbankan Syariah ini kemudian oleh beberapa kalangan tidak hanya dianggap sebatas persoalan sengketa, kewenangan antara dua

pranata sosial saja, tapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang bersengketa di dalamnya. Dan hal ini tentunya bertentangan dengan amanah UUD Negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) yang secara tegas menyatakan bahwa :
”setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Atas dasar tersebut, mengingat salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang - Undang terhadap UUD’45 maka di ajukanlah permohonan untuk pengujian Undang-Undang (*yudical review*) terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94) yakni Pasal 55 ayat (2) dan (3) yang mengatur tentang penyelesaian sengketa dengan pokok permohonan bahwa Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Hasil pengujian ini kemudian di tuangkan dalam amar putusan dengan Nomor 93/PUU-X/2012 Tentang Perbankan Syariah dan telah dibacakan pada tanggal 29 Agustus 2013, kiranya telah memantapkan kedudukan Pengadilan Agama sebagai satu-satunya lembaga Peradilan yang diberi amanat oleh Undang-Undang untuk menyelesaikan perkara sengketa di bidang ekonomi syariah dengan berbagai jenis kegiatan usaha ekonomi syariah². Sebagai konsekuensi logis dari kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah tersebut, adalah berbagai perkara ekonomi syariah yang

² Makalah Acces to Justice Nasabah perbankan Syariah Pasca putusan MK No.93/PUU-X/2012.

sedang berjalan, terkait dengan posisi kasus Perbankan Syariah yang sedang berlangsung, disisi lain memberikan kejelasan kewenangan bagi Pengadilan Agama disisi lain nasib dari penyelesaian sengketa yang sedang berlangsung dalam suatu Pengadilan Umum, sehingga ini membutuhkan penjelasan secara terperinci. Selain itu, permasalahan dilapangan terkait dengan sinkronisasi Undang-Undang terutama pelaksanaan putusan mulai dari Badan Arbitrase Syariah Nasional harus menjadi kewenangan dari Peradilan Agama. Karena hak eksekusi seharusnya di tangan Peradilan Agama. Namun hal ini belum diikuti beberapa lembaga yang terkait dengan ekonomi syariah sehingga berimplikasi pada tidak terlaksananya secara maksimal amanah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Maka atas latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang **“KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN AGAMA TERHADAP PENYELESAIAN KASUS PERBANKAN SYARIAH (ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan yang menjadi pokok kajian dalam penelitian, yaitu :

- a. Bagaimana Implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap penyelesaian sengketa Perbankan Syariah ?

- b. Bagaimana kompetensi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan Umum Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana implikasi dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan kewenangan Absolut Pengadilan Agama dalam menangani kasus ekonomi syariah. Secara rinci sesuai dengan permasalahan di atas maka tujuan khusus adalah :

- a. Mengetahui implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap mekanisme penyelesaian sengketa Perbankan Syariah
- b. Mengetahui sejauh mana kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi peneliti, masyarakat maupun bagi ilmu pengetahuan.

- a. Bagi Peneliti

Peneliti lebih memahami mengenai implikasi yuridis terhadap di keluarkannya putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 93/PUU-X/2012,

yang berpengaruh besar terhadap kepastian hukum bagi dunia Perbankan Syariah.

b. Bagi Masyarakat

Di harapkan dengan di buatnya penelitian ini, masyarakat dapat memahami proses penyelesaian kasus ekonomi syariah pasca munculnya putusan Mahkamah Konstitusi, serta dapat memberikan pedoman bagi masyarakat tentang kepastian hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

c. Bagi Ilmu Pengetahuan

Di harapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, yaitu menambahkan kajian akademik seputar Hukum Perdata Islam khususnya dalam Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah.

E. SISTEMATIKA SKRIPSI

Sistematika dalam penulisan skripsi ini di bagi menjadi 5 (lima) bab, masing-masing bab dibagi dalam sub-sub bab dan di bagi lagi dalam anak sub bab yang banyaknya disesuaikan dengan keperluan untuk mempermudah pembaca dalam memahami hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.

Bab I Pendahuluan

Bab I ini berisi tentang : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab II mengenai Tinjauan Pustaka dibagi menjadi empat sub besar, sub bab yang pertama memuat mengenai Kewenangan Absolut yang terdiri dari pengertian kewenangan absolut, dasar hukum kewenangan absolut, ruang lingkup kewenangan absolut, sub bab yang kedua memuat pengertian Pengadilan Agama, pengaturan Pengadilan Agama, ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama, kontroversi seputar kewenangan Pengadilan Agama di bidang Perbankan Syariah, tugas pokok Pengadilan Agama, sejarah Pengadilan Agama, kemudian sub bab ketiga mengenai perbankan syariah terdiri dari pengertian perbankan syariah, dasar hukum perbankan syariah, jenis dan usaha perbankan syariah, ruang lingkup kewenangan perbankan syariah, sub bab yang keempat mengenai Mahkamah Konstitusi yaitu terdiri dari pengertian Mahkamah Konstitusi, pengaturan Mahkamah Konstitusi, kewenangan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi.

Bab III Metode Penelitian

Metode penelitian meliputi : metode pendekatan, bahan penelitian, spesifikasi penelitian, populasi dan sampel, alat penelitian dan metode analisis.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan menguraikan laporan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian tentang apa yang sesuai dengan rumusan masalah yaitu gambaran ruang lingkup serta penyelesaian sengketa di lembaga keuangan syariah, implikasi hukum terhadap proses penyelesaian perkara ekonomi syariah dan analisis kompetensi peradilan yang berwenang menyelesaikan perkara ekonomi syariah serta pembahasan antara Bab II dengan hasil hasil Penelitian memiliki persamaan atau perbedaan.

Bab V Penutup

Bab V adalah Bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan Absolut

1. Pengertian Kewenangan Absolut

Kewenangan Absolut pengadilan merupakan kewenangan Peradilan tertentu untuk memutus dan memeriksa suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Kekuasaan Kehakiman (*Judicial power*) yang berada dibawah Mahkamah Agung (MA) merupakan penyelenggara kekuasaan Negara di Bidang Yudikatif yang dilakukan oleh lingkungan Peradilan Yudikatif yang dilakukan oleh lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara

Menurut Yahya Harahap pembagian lingkungan Peradilan tersebut merupakan landasan sistem Peradilan Negara (*state court system*) di Indonesia yang terpisah berdasarkan Yurisdiksi (*separation court system based on jurisdiction*). Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, pembagian itu berdasarkan pada lingkungan kewenangan yang dimiliki masing-masing berdasarkan *diversity jurisdiction*, kewenangan tersebut memberikan kewenangan

absolut pada masing-masing lingkungan Peradilan sesuai dengan *subject matter of jurisdiction*, sehingga masing-masing lingkungan berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan Undang-Undang kepadanya.

Lingkungan kewenangan mengadili itu meliputi :

- a. Peradilan Umum berdasarkan UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, memeriksa dan memutus perkara dalam Hukum Pidana (Umum dan Khusus) dan Perdata (umum dan niaga)
- b. Peradilan Agama berdasarkan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, memeriksa dan memutus perkara perkawinan, kewarisan, wakaf dan shadaqah
- c. Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- d. Peradilan Militer berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana yang terdakwaanya Anggota TNI dengan pangkat tertentu.

2. Dasar Hukum Kewenangan Absolut Pengadilan Agama

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menempatkan empat jenis lingkungan Peradilan, dan masing-masing mempunyai kewenangan mengadili bidang tertentu dalam kedudukan sebagai badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Kewenangan ini mutlak

diberikan, berdasarkan Pasal 25 ayat 3 yang menyebutkan berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Untuk peradilan Agama menurut Bab I Pasal 2 jo. Bab III Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 ditetapkan tugas dan kewenangannya mengadili perkara-perkara perdata bidang mulai dari perkara perkawinan sampai pada wakaf dan sedekah.

Dengan demikian kewenangan peradilan Agama tersebut sekaligus dikaitkan dengan Asas Personalitas keislaman, yaitu dapat ditundukkan terhadap kekuasaan lingkunga Peradilan Agama hanya mereka yang beragama Islam.³

Dewasa ini dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 78 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, salah satu yang diatur adalah perubahan atau perluasan kewenangan lembaga Peradilan Agama, pada Pasal 49 yang sekarang juga meliputi perkara-perkara bidang Ekonomi Syariah.

Dari perluasan kewenganan Peradilan Agama saat ini, yang meliputi perkara bidang ekonomi syari'ah berarti juga perlu mengalami perluasan terhadap pengertian asas personalitas keislaman diatas. Mengenai hal ini telah diantisipasi dalam penjelasan Pasal 1 angka 37 tentang perubahan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama Islam

³ Moh. Mahfud, MD, dalam Abd. Ghofur. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*,(Yogyakarta: UII Press,1993) Hlm. 105

adalah termasuk orang atau badan yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi Kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49.

Dengan demikian dapat dilihat, bahwa kewenangan mutlak (Absolut) meliputi bidang-bidang perkara perdata tertentu seperti tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 dan berdasarkan atas asas personalitas keislaman yang telah diperluas. Dengan kata lain bidang-bidang tertentu yang dari hukum perdata yang menjadi kewenangan Absolut Peradilan Agama adalah tidak hanya hukum keluarga saja dari orang-orang yang beragama Islam, akan tetapi termasuk ekonomi syariah, didalamnya termasuk Perbankan Syariah.

3. Fungsi adanya Kewenangan Absolut

Tujuan adanya suatu peradilan adalah menghendaki adanya suatu peradilan (*tribunal*) yang ditetapkan oleh perundang-undangan, menghendaki adanya peradilan yang *independent*, tidak memihak (*impartial*), *competent* serta peradilan dilaksanakan secara jujur (*fair trial*) dan pemeriksaan secara terbuka (*public hearing*). Semua penjelasan tersebut tercantum dalam Pasal 24 dan 25 UUD 1945 sebelum perubahan dan diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, seperti telah dicabut dan di gantikan dengan Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2004, Tentang Kekuasaan Kehakiman yang terakhir di ubah dengan UU No. 48 Tahun 2009.

Dari konsep Negara hukum seperti di gariskan dalam konstitusi Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 maka dalam rangka melaksanakan Pasal 24 UUD 1945, harus secara tegas melarang kekuasaan pemerintah Negara atau eksekutif untuk membatasi dan mengurangi wewenang kekuasaan kehakiman yang merdeka atau hakim yang bebas dalam proses peradilan yang telah dijamin oleh konstitusi tersebut.

Dalam penyelesaian sengketa hukum oleh suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka (hakim yang bebas), merupakan dasar dari berfungsinya sistem hukum dengan baik. Dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, setiap orang akan mendapatkan jaminan bahwa pemerintah akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, dan dengan hanya berdasarkan hukum yang berlaku itu kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas memutus suatu perkara.

Di Indonesia kekuasaan kehakiman diatur dalam berbagai Undang - Undang sesuai dengan lingkungan peradilan masing-masing. Berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah memberikan batasan mengenai ruang lingkup merdeka untuk penyelenggaraan peradilan guna menegakkan keadilan serta hukum berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat

tidak mutlak, karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka bukan berarti bahwa kekuasaan kehakiman dapat dilaksanakan sebebaskan - bebaskan tanpa rambu-rambu pengawasan, oleh karena dalam aspek beracara di pengadilan di kenal adanya asas umum untuk berperkara dengan baik (*general principle justice*) dan peraturan-peraturan yang bersifat prosedural. Dengan demikian adanya fungsi Absolut dalam kehakiman adalah keseluruhan rangkaian kegiatan berupa mengadili suatu perkara sengketa yang Individual kongkret dan dalam kaitannya dengan konsep kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang dalam konteks hukum meliputi pembagian wewenang peradilan, otoritas, maka kekuasaan kehakiman dapat diartikan sebagai kekuasaan hak dan kewajiban untuk menentukan apa dan bagaimana norma hukum dalam kasus konflik Individual. Dengan kata lain, kekuasaan peradilan terkait pada aturan hukum material dan peraturan-peraturan yang bersifat prosedural yakni Hukum Acara. Dengan demikian aturan hukum dan peraturan-peraturan yang bersifat prosedural, dapat dikatakan sebagai batas normatif terhadap kebebasan kekuasaan peradilan atau kebebasan hakim dalam proses peradilan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa adanya Kekuasaan Absolut suatu peradilan terkandung konsep dan tujuan dasar yaitu :

- a. Sebagai bagian dari sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau pembagian kekuasaan (*distribution of power*).
- b. Sebagai bagian dari upaya untuk menjamin dan melindungi kebebasan rakyat. Artinya masyarakat mendapatkan perlindungan spiritual atas penundukkan dirinya pada suatu hukum dalam hal ini Hukum Perdata.
- c. Untuk menghindari kesewenang - wenangan dari pemerintah.
- d. Sebagai suatu *condition sine quanon* bagi terwujudnya Negara hukum dan pengadilan atas jalannya pemerintahan Negara.

4. Ruang Lingkup Kewenangan Absolut

Berbicara mengenai kewenangan Absolut atau kompetensi lingkungan peradilan dalam kedudukannya sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicial power*) di Indonesia saat ini, tidak lain harus merujuk pada ketentuan UU No. 48 Tahun 2008 tentang kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 dinyatakan bahwa :

“Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili dan memutus menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Selanjutnya untuk mengetahui apa-apa saja kewenangan peradilan Agama tersebut harus merujuk pada UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama terakhir di ubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009.

Dalam UU tersebut ketentuan mengenai kewenangan atau kompetensi lingkungan peradilan Agama telah diatur sedemikian rupa dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 dan Pasal 66 serta Pasal 73. Dalam ketentuan tersebut diatur baik mengenai kewenangan relatif maupun mengenai kewenangan Absolut lingkungan Peradilan Agama.

Dalam menentukan kewenangan relatif lingkungan peradilan Agama, khususnya bagi perkara dalam bidang perkawinan merujuk pada ketentuan Pasal 66 dan Pasal 73 UU Peradilan Agama tersebut. Sedangkan bagi perkara diluar bidang perkawinan harus merujuk pada ketentuan Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UU Peradilan Agama yang menentukan bahwa Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum Acara Perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum⁴.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Ayat (1) HIR jo. Pasal 142 (1) RBg yang menganut asas "*actor sequitur forum rei*", bahwa yang berwenang mengadili adalah pengadilan ditempat kediaman tergugat, maka bagi pengadilan agama terdapat perkara diluar bidang perkawinan, termasuk dalam hal ini perkara dalam bidang perbankan syariah, yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Agama ditempat kediaman tergugat, kecuali dalam hal - hal sebagaimana disebutkan dalam ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Pasal tersebut.

⁴ Cik Bisri, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama & Mahkamah Syaria'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), Hlm. 96-98

Adapun mengenai kompetensi Absolut lingkungan peradilan Agama diatur sedemikian rupa dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 UU Peradilan Agama tersebut. Mengenai ruang lingkup kewenangan Absolut lingkungan Peradilan Agama setelah lahirnya UU No. 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009.

Disamping adanya penambahan bidang kewenangan seperti diuraikan di atas, dalam Undang-Undang tersebut paling tidak ada tiga hal penting yang merupakan terobosan baru berkaitan dengan ruang lingkup kewenangan lingkungan Peradilan Agama itu sendiri. Yang dimaksud hal tersebut adalah: *Pertama*, dihapuskannya pilihan hukum (hak opsi) dalam sengketa kewarisan, sebelumnya berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989, dalam perkara waris para pihak berperkara diperbolehkan memilih (hak opsi) hukum apa saja selain hukum Islam yang akan di gunakan dalam pembagian waris. Kemudian dalam UU No. 3 Tahun 2006 hal itu dihapuskan, sehingga bagi umat Islam dalam perkara waris tidak ada lagi pilihan hukum selain harus menggunakan hukum Islam. *Kedua*, dibolehkannya lingkungan Peradilan Agama memutus sengketa Hak Milik dan *Ketiga*, diberlakukannya asas penundukan diri terhadap hukum Islam sebagai salah satu dasar kewenangan Lingkungan Peradilan Agama.

Hal terpenting yang menjadi terobosan dalam UU No. 3 Tahun 2006 berkaitan dengan ruang lingkup kewenangan Peradilan Agama

adalah dibolehkannya lingkungan Peradilan Agama memutus sengketa Hak Milik. Seperti diketahui sebelumnya meskipun suatu perkara sudah jelas-jelas termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Absolut lingkungan peradilan Agama, baik dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf maupun sedekah, namun dalam hal terjadi sengketa Hak Milik atau keperdataan dalam perkara tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989, sengketa tersebut harus terlebih dahulu diputus oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Ketentuan ini jelas merupakan suatu ganjalan sekaligus juga merupakan pembatasan terhadap ruang lingkup kewenangan lingkungan Peradilan Agama. Sebab dengan adanya ketentuan tersebut, maka kewenangan lingkungan Peradilan Agama dalam bidang-bidang tersebut justru menjadi tidak utuh, karena didalamnya ternyata masih terdapat bagian-bagian yang menjadi kewenangan absolut lingkungan peradilan lain.

Sekarang dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir di ubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 ketentuan tersebut di ubah, dimana sesuai dengan penjelasan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang tersebut, apabila subjek sengketanya antara orang-orang yang beragama Islam.

Adapun hal berikutnya terobosan penting dalam UU No. 3 Tahun 2006 berkaitan dengan ruang lingkup kewenangan lingkungan Peradilan Agama adalah diberlakukannya asas penundukkan diri

terhadap hukum Islam sebagai salah satu dasar kewenangan lingkungan Peradilan Agama. Asas ini didasarkan pada penjelesan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006. Pasal 49 itu sendiri antara lain menyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang....” Selanjutnya dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa : “Yang dimaksud antara orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini.

Atas dasar ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa yang tunduk dan dapat ditundukkan ke dalam kewenangan lingkungan Peradilan Agama tidak lagi hanya terbatas pada mereka (person) yang beragama Islam saja seperti sebelumnya, melainkan juga termasuk mereka (person/badan hukum) yang beragama lain (nonmuslim) yang menundukkan diri secara sukarela terhadap hukum Islam yang menjadi kewenangan lingkungan Peradilan Agama. Dalam hal ini seseorang atau badan hukum itu dianggap menundukkan terhadap hukum Islam apabila ia melakukan suatu kegiatan usaha di bidang ekonomi yang didasarkan prinsip syariah.

Hal ini berarti bahwa ruang lingkup kewenangan lingkungan peradilan Agama saat ini tidak lagi hanya terbatas pada sengketa yang

terjadi antara sesama orang Islam saja, melainkan juga meliputi sengketa yang terjadi antara orang Islam dengan non-Islam, atau antara orang non-Islam dengan lembaga (institusi) Islam, dan bahkan termasuk juga sengketa antara sesama orang non-Islam sekalipun, sepanjang sengketa tersebut termasuk dalam ruang lingkup bidang-bidang yang menjadi kewenangan lingkungan peradilan Agama sebagai mana tersebut dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009.

B. Pengadilan Agama

1. Pengertian Pengadilan Agama

Kata peradilan, berasal dari bahasa Arab adil yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia yang artinya: proses mengadili atau suatu upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan menurut peraturan yang berlaku. Dalam bahasa arab disebut *Qadha'* artinya proses mengadili dan proses mencari keadilan. Pengertian Peradilan Agama ini, kini tertuang dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 1 angka 1 UU No. 3 Tahun 2006. Pada pasal tersebut terdapat perubahan bunyi Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989 yang menyebutkan bahwa :

”Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”

Dalam hukum Islam peradilan merupakan kegiatan muamalah yaitu, kegiatan antara hubungan manusia dalam kehidupan bersama (manusia dengan manusia/manusia dengan masyarakat). Melaksanakan amalan peradilan hukumnya adalah *fardhu kifayah*, harus dikerjakan oleh tiap-tiap orang dalam satu kelompok masyarakat, namun kalau sudah ada satu atau beberapa orang yang mengerjakan maka kewajiban tersebut telah terpenuhi.

Cik Hasan Bisri dalam bukunya menjelaskan bahwa Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara tertentu di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam dalam tingkat pertama dalam lingkungan peradilan

Jadi Pengadilan Agama merupakan sebuah badan peradilan tingkat pertama yang khusus menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara tertentu di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah, bagi orang yang beragama Islam, begitu juga landasan hubungan hukumnya harus berdasarkan hukum Islam. Seperti yang diungkapkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (1) ” Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam”.

Dengan diterapkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, hukum Islam telah mendapatkan tempat tersendiri dalam Negara Republik Indonesia di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang dikuatkan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo. Surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991, yang dianjurkan kepada umat Islam di Indonesia untuk melaksanakan sebagai hukum positif.

2. Pengaturan Pengadilan Agama

Pengaturan mengenai Pengadilan Agama diatur dalam⁵ :

- a. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasannya
- b. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasannya
- c. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan Penjelasannya

⁵ Muhammad Iqbal, Abdurrahman Rahin, 2012, *"Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama Edisi I"*, E-Book Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Peradilan Agama Edisi I, Sambas

- d. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan Penjelasannya
- e. Keputusan Presiden No. 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung
- f. RBg
- g. HIR
- h. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya
- i. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dan Penjelasannya
- j. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dan Penjelasannya
- k. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Bank Indonesia dan Penjelasannya
- l. Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Penjelasannya

- m. PP No. 39 Tahun 2005 Tentang Penjamin Simpanan Nasabah Bank berdasarkan Prinsip syariah dan Penjelasannya.
- n. PP No. 67 Tahun 2008 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia
- o. Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Penjelasannya
- p. SE MA No. 8 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah
- q. SE MA No. 8 Tahun 2010 Tentang Penegasan Tidak Berlakunya SE MA No 8 Tahun 2010 Tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah
- r. PerMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- s. KMA No. 2 Tahun 2009 Tentang biaya proses penyelesaian perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya Tentang Penghimpunan

Adapun menurut Cik Basir Mengenai dasar hukum kewenangan Peradilan Agama di bidang perbankan syariah dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain⁶ :

- a. Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu dalam Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan bahwa

⁶ Cik Basir, *op.cit.*,hal 105.

“Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili dan memutus menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, yaitu dalam Pasal 49 yang menyatakan bahwa ”Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ...i) ekonomi syariah”. Lalu yang di maksud dengan ekonomi syariah itu sendiri menurut penjelasan pasal tersebut adalah “perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, yaitu antara lain meliputi: a). bank syariah....”

c. Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yaitu dalam Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”.

3. Ruang Lingkup Kewenangan Pengadilan Agama di bidang Perbankan Syariah

Pada tanggal 28 Februari 2006 yang lalu UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah di amandemen dengan Undang-Undang

No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22). Perubahan tersebut dilakukan karena UU. No 7 Tahun 1989 tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut UUD'1945. Sesuai amanat Konstitusi Pasal 24 ayat (2), bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer.

Begitu juga ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu berlaku kebijakan satu atap. Kewenangan Pengadilan Agama yang semula bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara - perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Shadaqah

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Pasal 49, kewenangannya di perluas dalam bidang ekonomi syariah meliputi :

- a. Bank Syariah
- b. Asuransi Syariah
- c. Reasuransi Syariah
- d. Surat Berjangka Menengah Syariah
- e. Sekuritas Syariah
- f. Pegadaian Syariah
- g. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah
- h. Bisnis Syariah
- i. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Perkembangan kewenangan tersebut terkait erat dengan kesiapan aparat termasuk hakim dan panitera. Pemahaman hakim tentang ekonomi syariah mutlak di perlukan. Oleh karena itu hadirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diganti dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 di harapkan dapat memberikan inspirasi para penegak hukum di lingkungan Peradilan Agama untuk lebih meningkatkan kinerja dan kualitas sumber dayanya dalam rangka memberikan pelayanan publik dibidang hukum secara optimal. Yang perlu diperhatikan lagi adalah eksistensi Peradilan Agama telah mendapatkan pengakuan secara konstitusional dalam UUD'45.

4. Kontroversi Seputar Kewenangan Pengadilan Agama di bidang Perbankan Syariah

Dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dikemukakan di atas terutama ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 dan juga Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, secara legalistik sudah sangat jelas bahwa sengketa di bidang ekonomi syariah termasuk dibidang Perbankan Syariah merupakan Kewenangan absolut lingkungan Peradilan Agama. Sampai disini tampaknya tidak ada keraguan sama sekali akan Kewenangan absolut Peradilan Agama di bidang Perbankan Syariah tersebut.

Namun setelah meneliti lebih jauh secara saksama ketentuan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008, ternyata di sana terdapat rumusan yang multitafsir sehingga menimbulkan kontroversi dikalangan para cendekiawan. Ketentuan Pasal 55 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 21 Tahun 2008 berbunyi sebagai berikut :

- a) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan Agama
- b) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi perjanjian
- c) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Selanjutnya penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) adalah upaya-upaya sebagai berikut : (a) Musyawarah; (b) Mediasi Perbankan; (c) Melalui Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas) atau lembaga Arbitrase lain; dan/ (d) Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan (2) UU Perbankan Syariah berikutnya penjelasannya inilah yang menimbulkan berbagai komentar kontroversial. Abdul Gani Abdullah misalnya, seperti dikutip Hasan (2011, hlm.134-135) menyatakan bahwa makna normatif dalam muatan ayat (1) dan (2). Pasal tersebut saling bertentangan, karena dalam penjelasannya ayat (2) diatur ketentuan bahwa salah satu upaya penyelesaian sengketa yang dapat diperjanjikan adalah secara alternatif melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama pada ayat (1), pasal tersebut bukan lagi suatu klausul mutlak karena di buat sedemikian rupa, sehingga berdasarkan klausul hukum pada huruf (d) ayat (2) menjadikan sebagai forum alternatif seperti halnya posisi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan arbitrase. Lebih jauh menurut Abdul Gani Abdullah, atas dasar ketentuan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008, dalam hal pencari keadilan mencari keadilan memilih memuat klausul arbitrase dalam perjanjiannya sebagai tempat penyelesaian sengketa maka sesuai dengan ketentuan UU No.30 Tahun

1999, lingkungan Peradilan Agama maupun Peradilan Umum menjadi tidak berwenang mengadili sengketa. Namun jika mereka dalam perjanjiannya memilih lingkungan Peradilan Umum, maka keberadaan Peradilan Agama menjadi seperti tidak ada.

5. Tugas Pokok Pengadilan Agama

Pengadilan Agama mempunyai tugas pokok yang sama sebagaimana tugas pokok pengadilan-pengadilan Agama yang lain. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, disebutkan bahwa :

a. Perkawinan yang meliputi

- 1) Izin Beristri lebih dari seorang
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
- 3) Dispensasi Kawin
- 4) Pencegahan perkawinan
- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
- 6) Pembatalan Perkawinan
- 7) Gugatan Kelalaian atas kewajiban suami dan istri
- 8) Perceraian karena talak
- 9) Gugatan Perceraian

- 10) Penyelesaian harta bersama
- 11) Penguasaan Anak
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak
bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami
kepada bekas istri atas penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
- 14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
- 16) Pencabutan kekuasaan wali
- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal
kekuasaan seorang wali dicabut
- 18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum
cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua
orang tuanya
- 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak
yang ada di bawah kekuasaannya
- 20) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan
anak berdasarkan hukum Islam
- 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk
melakukan perkawinan campuran

- 22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain
- 23) Waris
- 24) Wasiat
- 25) Hibah
- 26) Wakaf
- 27) Zakat
- 28) Infaq
- 29) Shadaqah
- 30) Ekonomi Syariah, yang meliputi
 - a) Bank Syariah
 - b) Lembaga Keuangan Mikro Syariah
 - c) Asuransi syariah
 - d) Reasuransi Syariah
 - e) Reksadana Syariah
 - f) Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Syariah
 - g) Sekuritas Syariah
 - h) Pembiayaan Syariah
 - i) Pegadaian Syariah
 - j) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah
 - k) Bisnis Syariah

6. Sejarah Pengadilan Agama

Untuk mengetahui bagaimana fase-fase bersejarah perkembangan Pengadilan Agama dari awal masuknya Islam ke Indonesia, masa kerajaan Islam, masa penjajahan dan masa pasca kemerdekaan hingga era reformasi diantaranya :

- a. Pengadilan Agama pada awal masuknya Islam hingga kerajaan-kerajaan Islam

Pengadilan Agama sebagai bagian dari mekanisme penyelenggaraan kenegaraan pernah mengalami pasang surut ketika Sultan Agung meninggal dan digantikan oleh Amangkurat I. Amangkurat I pernah menutup Pengadilan Agama dan menghidupkan kembali pengadilan Perdata. Setelah masa ini, Pengadilan Agama eksis kembali, hal ini dibuktikan dengan diterbitkan sebuah kitab hukum Islam "*Shirath al-Mustaqim*". Yang ditulis Nurudin ar-Ramiri, kitab ini menjadi rujukan para hakim di Indonesia.

Pengadilan Agama (*Qadlo Asy-Syar'i*) di Indonesia sudah ada pada lembaga pengadilan Agama terbentuk periode *Taudiyah Ahlul Hadi Wal 'Aqdi*. Keadaan yang demikian ini nampaknya pada masa kerajaan Islam di Indonesia dengan bentuk-bentuk lembaga pengadilan yang memberlakukan hukum Islam yang pelaksanaannya di serambi-serambi masjid oleh hakim-hakim yang menjalankan hukum Islam terhadap perkara-perkara perdata, perkawinan dan

kekeluargaan sehingga pada saat itu penampungan perkara perdata sudah ada tempatnya yang pasti.

Pengadilan Agama di masa raja-raja Islam diselenggarakan oleh para penghulu yaitu pejabat administrasi kemasjidan setempat. Pengadilan Agama yang diselenggarakan oleh para pejabat Administrasi kemasjidan dan begitu pula dengan sidang-sidang yang berlangsung diserambi masjid. Sejak pengadilan serambi masjid itu belum ada, muncul pengadilan yang secara resmi menangani urusan perdata yaitu melayani dan menangani rakyat di Jawa. Baru kemudian Pengadilan Agama berada dan muncul di bawah pengadilan Kolonial yaitu "*Landraad*" (Pengadilan Negeri). Hanya *Landraad* inilah yang berwenang untuk memerintahkan suatu pelaksanaan bagi keputusan Pengadilan Agama dalam bentuk "*Executor Verklaring*" (pelaksanaan putusan).

b. Peradilan Agama pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda

Peraturan resmi yang mengatur eksistensi Peradilan Agama di Bumi Nusantara ini adalah keputusan Raja Belanda No. 24 tertanggal 19 Januari 1882, dimuat dalam Stb. 1882 No. 152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Para pakar hukum sependapat bahwa lahirnya keputusan raja tersebut adalah merupakan hasil dari teori "*reception in complex*" oleh Van Den Berg. Kemudian teori "*receptie*". Menurut teori *reception in complex* adalah merupakan suatu kesalahan besar Kolonial Belanda,

yakni Pengadilan Agama diberi kekuasaan memberlakukan hukum Islam secara keseluruhan. Memberlakukan hukum Islam secara keseluruhan adalah kekeliruan yang benar adalah hukum Islam baru dapat diterima apabila telah diterima oleh hukum adat mereka.

Snouck Hurgronje kemudian mengkritik dengan menyatakan bahwa sebenarnya para pejabat kolonial Belanda masih sangat kurang sekali akan arti dari Pengadilan Agama di Indonesia dan keberadaannya. Dengan datangnya Snouck Hurgronje tersebut membawa akibat yang tidak diinginkan oleh masyarakat yang beragama Islam khususnya dan dampaknya terlihat dalam kehidupan beragama terutama lembaga-lembaga pendidikan, lembaga peradilan. Lembaga-lembaga keagamaan (peradilan) tidak dapat bergerak secara leluasa disebabkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pikiran Snouck Horgronje dikembangkan oleh Cornelis van Vollenhoven (1874-1933), dia yang memperkenalkan *Het Indisch Adatt rect* (hukum adat Indonesia). Istilah “Hukum Adat” sendiri diciptakan oleh Snouck Hurgronje kemudian dikembangkan oleh Van Vollenhoven. Mereka berdua inilah melakukan perubahan pasal-pasal RR (Stb 1885 No. 2) yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Agama bagi bumi putera. Awal mulanya yang diubah adalah Pasal 75 RR melalui Stb.Bld 1906 No. 354 (Stb Hindia Belanda 1907 No. 204) Istilah “Undang-Undang Agama” diganti dengan “peraturan yang berkenaan

dengan Agama dan kebiasaan”. Pasal 78 dan Pasal 109 masih dibiarkan dengan bunyi “Undang-Undang Agama”. Lalu STb 1919 No. 286 (Stb Hindia Belanda 1919 No. 621) kata-kata “memperlakukan peraturan yang berkenaan dengan Agama” dari Pasal 78 dan Pasal 109 tetap tidak dirubah.

Dengan rumusan ini maka berarti hukum Islam tidak berlaku lagi di Indonesia kecuali telah diterima oleh hukum Adat. Berdasarkan Stb 1937 No. 638 Pengadilan Agama di Jawa dan Madura serta Kalimantan Selatan hanya berwenang menangani hukum perkawinan saja hal ini dirumuskan dalam Pasal 2a. Ketentuan tersebut mulai berlaku 1 April 1937. Perkara-perkara selain tersebut dalam Pasal 2a Stb 1882 No. 15 Jo negeri, ketentuan ini tidak berubah dan tetap berlaku pada masa pemerintah Jepang berdasarkan peraturan peralihan yang dituangkan dalam UU No. 1 Tahun 1942. Peradilan Agama hanya berubah nama menjadi *”Kaikoyo Kootoo Hooiin”* untuk Mahkamah Islam Tinggi dan *sooryo Hooiin* untuk Pengadilan Agama.

Menurut secara internal keberadaan Peradilan Agama pada zaman kerajaan dan penjajahan Belanda membawa dampak positif bagi fundamental peradilan Islam/syariah di Indonesia, karena pada zaman inilah keberadaan Peradilan Agama kemungkinan menjadi peradilan yang modern dan mandiri untuk menciptakan kepastian hukum berdasarkan syariat agama, sedangkan secara eksternal

keadaan peradilan Agama pada zaman ini, pemerintahan Hindia Belanda berupaya memecah belah umat muslim. Hal ini tidak berhasil dikarenakan Peradilan Agama merupakan suatu wadah kaum muslim yang bersengketa dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan Kolonial Belanda.

c. Peradilan Agama Setelah Kemerdekaan

(1). Periode 1945-1957

Pada Awal Tahun 1946 tepatnya tanggal 3 Januari 1946 dibentuklah Kementerian berkonsolidasi atas seluruh Administrasi lembaga-lembaga Islam dalam sebuah badan yang bersifat Nasional. Berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 menunjukkan dengan jelas maksud-maksud untuk mempersatukan administrasi nikah talak dan rujuk di seluruh Indonesia di bawah pengawasan Departemen Agama sendiri. Pada masa ini Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi yang telah ada tetap berlaku berdasarkan aturan peralihan, selang tiga bulan berdirinya Departemen Agama yang dibentuk melalui Keputusan Pemerintah No. 1/SD pemerintah mengeluarkan penetapan No. 5/SD tanggal 25 Maret 1946 yang memindahkan semua urusan mengenai Mahkamah Islam Tinggi dari Departemen Kehakiman kepada Departemen Agama dan sejak saat itulah Peradilan Agama menjadi bagian dari Departemen Agama.

Setelah Pengadilan Agama diserahkan pada Departemen Agama, sementara masih ada pihak yang berusaha menghapuskan keberadaan peradilan Agama. Usaha pertama dilakukan melalui UU No.19 Tahun 1948 usaha kedua melalui UU Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Susunan Kekuasaan Peradilan Sipil. Usaha-usaha yang mengarah pada penghapusan Peradilan Agama ini, menggugah minat untuk lebih memperhatikan Pengadilan Agama. Selanjutnya Pengadilan Agama di bawah tanggung jawab Jawatan Urusan Agama, penetapan Pengadilan Agama di bawah Departemen Agama merupakan langkah yang sangat menguntungkan sekaligus sebagai pengamanan, karena meskipun Indonesia telah merdeka namun pengaruh teori *receptive* yang berupaya untuk mencegah Peradilan Agama masih tetap hidup, hal ini terbukti dengan lahirnya UU No. 19 Tahun 1948.

(2) Periode 1957-1974

Ada empat hal yang perlu kita ketahui dengan kelahiran PP dan UU yaitu PP No. 29/1957, PP No. 45/1957, UU No. 19/1970 dan penambahan kantor dan cabang dari Peradilan Agama. Kemudian tanggal 31 Oktober 1964 tentang Ketentuan Kehakiman . Menurut UU ini Peradilan Negara RI menjalankan dan melaksanakan hukum yang mempunyai fungsi penganyoman yang dilaksanakan dalam lingkungan Peradilan

Umum. Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Namun tidak lama UU ini di gantikan dengan UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kehakiman karena sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan keadaan. Dalam Undang-Undang baru ini ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dan ditegaskan pula bahwa sejak tahun 1945-1966 ke empat lingkungan peradilan diatas bukanlah kekuasaan yang merdeka secara utuh melainkan disana sini masih mendapatkan intervensi dari kekuasaan lain.

(3). Periode 1974-1989

Pada masa kurang lebih 15 tahun yakni menjelang disahkannya UU No. 1/1974 tentang perkawinan sampai menjelang lahirnya UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama. Ada dua hal yang menonjol dalam perjalanan peradilan Agama di Indonesia.

- a) Tentang proses lahirnya UU No. 1/1974 tentang perkawinan dengan peraturan pelaksana PP No. 9/1974
- b) Tentang lahirnya PP No. 28/1977 tentang perwakafan tanah milik, sekarang telah diperbaharui UU No. 41/2004

Terlepas dari itu semua harus diakui bahwa UU No. 1/1974 ini sangat berarti dalam perkembangan peradilan Agama di Indonesia karena selain menyelamatkan keberadaan

peradilan Agama itu sendiri sejak disahkan UU No. 1/1974 tentang perkawinan jo PP No.9/1975 tentang peraturan pelaksanaannya maka terbit pula ketentuan hukum acara diadilan sekalipun baru sebagian kecil saja. Ketentuan Hukum acara yang berlaku di Lingkungan peradilan Agama baru disebutkan secara tegas sejak diterbitkan UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama. Hukum Acara yang dimaksud diletakkan pada Bab IV yang terdiri dari 37 pasal. Pada tanggal 27 Desember 1989 UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama disahkan oleh DPR yang kemudian diikuti dikeluarkannya Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

d. Kompilasi Hukum Islam

Untuk mengatasi kesimpangsiuran pengambilan landasan hukum dan guna mencapai keseragaman, muncul gagasan untuk menyusun sebuah buku yang menghimpun hukum terapan yang berlaku di lingkungan peradilan Agama yang dapat dijadikan pedoman oleh para hakim peradilan Agama dalam melaksanakan tugasnya. Maka dibuatlah Kompilasi Hukum Islam berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diantaranya :

- 1) Persepsi yang tidak seragam tentang syariah dan sudah menyebabkan beberapa hal yaitu ketidak seragaman dalam hal menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam, tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syariah itu, akibat

kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang tersedia dalam UUD'45 dan perundang-undangan lainnya.

- 2) Dalam sejarah Islam, pernah di tiga Negara Hukum Islam diberlakukan sebagai perundang-undangan Negara yaitu di India pada masa raja Anrijeb yang membuat dan memberlakukan perundang-undangan yang terkenal dengan *fatwa alamfirli*, Kerajaan Turki Usmani yang terkenal dengan Majalah. *Al-Ahkam Al Adliyah*, Indonesia yaitu Subang dimana Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan.

Gagasan ini disepakati dan dibentuklah Tim Pelaksana Proyek yang ditujukan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Rid an Menteri Agama RI No. 7/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tertanggal 25 Maret 1985. Akhirnya keluar Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 memerintahkan kepada Menteri Agama RI untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari Buku I tentang Hukum Islam yang terdiri dari Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan. Buku III tentang Hukum Perwakafan, instruksi ini di ikuti oleh Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.

- e. Peradilan Agama pada era Reformasi Dalam Peradilan satu Atap

Pada era reformasi terjadi perubahan secara besar-besaran pada lembaga peradilan khususnya Peradilan Agama, dimana Peradilan Agama harus menundukkan diri kepada UU satu atap yaitu UU No. 5/2004 tentang Mahkamah Agung RI dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun terjadi perubahan lagi yaitu UU No 4 Tahun 2004 di ganti dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sementara itu UU No. 5 Tahun 2004 diubah menjadi UU No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Demikian pula dikeluarkannya dan berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Peradilan Agama. Dengan tujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, Negara dan masyarakat yang tertib, bersih, makmur dan berkeadilan. Bahwa Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna keadilan, namun hal ini terjadi perubahan lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 masih perlu disempurnakan kembali yaitu dengan mengadakan perubahan kedua yakni UU No. 50/2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama. Demikian pula terdapat penambahan Pasal 52 a yaitu tentang Pengadilan Agama memberikan isbat kesaksian ru'yatul hilal penentuan awal bulan Hijriah yakni kewenangan baru Peradilan Agama. Dengan bersumber pada UU No.14/1985 tentang Mahkamah

Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Adapun berlakunya Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 No. 22 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama : Pertama, Pasal 1 dalam UU ini yang dimaksud dengan Pengadilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam, Kedua, Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan Peradilan Agama. Ketiga Hakim adalah hakim pada Pengadilan Agama dan hakim pada Pengadilan Tinggi Agama. Keempat Pegawai Pencatat Nikah adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Kelima, Juru sita dan/atau Juru Sita Pengganti adalah juru sita dan/atau juru sita pengganti pada Pengadilan Agama.

Dalam pembahasan rancangan UU tentang Perbankan Syariah yang kemudian dibentuk menjadi UU No. 21 Tahun 2008 telah terjadi hubungan kerja yang intens antara Mahkamah Agung c.q. Ditjen Badan Peradilan Agama dengan Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia. Hal tersebut terjadi karena kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pada perbankan syariah yang merupakan salah satu dari 11 Cabang ekonomi syariah yang disebutkan dan ditetapkan menjadi kewenangan Peradilan Agama oleh UU No. 3 Tahun 2006 dalam DIM (Daftar Isian Masalah) yang

disampaikan oleh pemerintah terhadap RUU inisiatif DPR RI tersebut dialihkan ke Peradilan Umum. Hubungan kerja tersebut harus terus berlanjut karena masih banyak tugas-tugas lain yang sebenarnya merupakan tugas bersama yang harus diselesaikan.

C. Perbankan Syariah

1. Pengertian Perbankan Syariah

Secara etimologi, Perbankan Syariah atau perbankan Islam (*Islamic banking system* atau *interest free banking*) berasal dari bahasa Arab yakni “*al-Mashrafiyah al Islamiyah*” artinya suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya di dasarkan atas hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan bagi orang - orang yang beragama Islam untuk menjalankan suatu perbankan yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan sistem bunga pinjaman (*riba*’), spekulasi (*maisir*), ketidakpastian (*gharar*), serta larangan - larangan berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram). Yang pada hakekatnya sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin akan hal-hal tersebut. Misalnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak Islami dan lain-lain.

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Pasal 1 angka (12) UU No. 21 Tahun 2008 di definisikan sebagai Bank yang kegiatan usahanya didasarkan kepada prinsip syariah dan menurut jenisnya

terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka (7) UU No. 21 Tahun 2008 prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah

Pada umumnya, bank syariah mempunyai fungsi yang sama seperti halnya dengan Bank Konvensional yaitu sebagai lembaga Intermediasi (*intermediary financial institution*) yang berarti memobilisasi dana dan mendistribusikan kembali dana tersebut dari dan kepada masyarakat, lembaga atau jenis-jenis produktif lainnya.

Demikian pula halnya dengan tujuannya, selain berfungsi sebagai lazimnya suatu lembaga keuangan perbankan, perbankan syariah di Indonesia juga diarahkan untuk berperan aktif sebagai agen pembangunan yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

2. Dasar Hukum Perbankan Syariah

Bank Syariah di Indonesia secara yuridis diatur dan diakui keberadaannya melalui beberapa peraturan perundang-undangan. Pertama Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Ketiga Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Undang - Undang ini yang menjadi dasar hukum pokok atas berlakunya Perbankan Syariah di Indonesia.

Undang-Undang lainnya yang dapat dikatakan sebagai dasar pemberlakuan Perbankan Syariah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia dan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits telah dijelaskan beberapa hal yang menjadi dasar penyelesaian sengketa⁷, diantaranya :

a. Surat An Nisa 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا

أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁷ Edukasi Profesional Syariah, *Sistem Keuangan dan Investasi Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005).Hlm.15

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

b. Al-Baqarah 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) *riba*⁽¹⁾ tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila⁽²⁾. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan *riba*, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil *riba*), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil *riba*), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

c. AL Hujurat ayat 9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا ۖ
فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ
تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

d. Al-Hujurat 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Kemudian Sabda Rasulullah:

Ash-Shulh (Perdamaian) itu boleh diantara kaum muslim, kecuali perdamaian (yang) menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal (HR.Abu Dawud, no.3594;At-Tirmidzi,no1352;Ibnu Majah, no. 1905, dan Syikh al-Albani menilai hadits ini shahih)

Selain itu, ada beberapa peraturan, Bank Indonesia yang mengeluarkan beberapa peraturan pelaksana yang mengatur mengenai Bank Syariah, namun secara lebih rinci. Peraturan pelaksana tersebut antara lain :

- a. Peraturan Bank Indonesia No. 10/17/PBI/2008 Tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/23/PBI/2009 Tentang perubahan

Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/21/PBI/2004 tentang giro wajib minimum dalam rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/27/PBI Tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentang tindak lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah
- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/16/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- f. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbs/2008 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- g. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah
- h. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/31/PBI/2009 tentang Uji kemampuan dan Kepatutan (*Fit and proper test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Serta Fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengatur mengenai berbagai Akad Syariah diantaranya :

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musyarakah.
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru'

Selain adanya pengakuan secara yuridis, terdapat juga pengakuan secara empiris atas keberadaan bank syariah di Indonesia yaitu bahwa bank syariah tumbuh dan berkembang pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, bahkan beberapa unit bank konvensional membuka cabang bank syariah⁸.

3. Jenis dan Kegiatan Usaha Perbankan Syariah

Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Dalam menjalankan usahanya, menurut ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU Perbankan Syariah, Bank Umum Syariah (BUS) dapat melakukan kegiatan usaha dalam bentuk :

- a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

⁸ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Cet. 1., (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hlm. 2.

- b. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa deposito tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- e. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. Melakukan pengambil alihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan

Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;

- j. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. Melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- o. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*;
- p. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain dalam Pasal 20 ayat (1) Bank Umum Syariah dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;

- b. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan per Undang-Undangan di bidang pasar modal;
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- d. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- e. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
- f. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

4. Ruang Lingkup Kewenangan Perbankan Syariah

Perbankan Syariah sangat lekat sekali dengan *Fiqh Mua'malah* (selanjutnya dalam bahasa Indonesia disebut Fikih) terdiri dari dua kata *Fiqh* dan kata *mu'amalah*. Kata *Fiqh* secara etimologi berarti paham, pengertian, dan pengetahuan . *Fiqh* secara terminologi adalah hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.

Kata *Mu'amalah* yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar menukar harta (termasuk jual beli), diantaranya dagang, pinjam meminjam, pengupahan,

rampasan perang, utang-piutang, pungutan, warisan wasiat, nafkah, barang titipan, pesanan dan lain-lain⁹.

Jika kata *fiqh* di hubungkan dengan perkataan *muamalah* sehingga menjadi kata *fiqh muamalah* yang berarti hukum-hukum syarak yang bersifat praktis (amaliah) yang di peroleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur hubungan keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, diantaranya; dagang, pinjam meminjam, sewa-menyewa, kerjasama dagang, simpan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang-piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, pesanan, dan lain-lain. Pengertian fikih muamalah pada mulanya seperti yang telah diuraikan diatas memiliki cakupan yang luas yaitu peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan diatati oleh manusia dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Namun belakangan ini pengertian fikih muamalah lebih banyak dipahami sebagai aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda atau lebih tepatnya aturan Islam tentang kegiatan ekonomi syariah yang dilakukan oleh manusia. Sehingga baik Perbankan Syariah maupun lembaga keuangan Syariah memiliki ruang lingkup sebagai berikut :

- a. Harta, Hak Milik, fungsi uang, dan '*Uqud* (akad-akad)
- b. '*Buyu*' tentang jual beli

⁹ Zainudi Ali, *op.cit.*, hlm 119

- c. *Ar-Rahn* (tentang pegadaian)
- d. *Hiwalah* (Pengalihan hutang)
- e. *Ash-Shulhu* (perdamaian bisnis)
- f. *Adh-Dhaman* (jaminan, asuransi)
- g. *Syirkah* (tentang perkongsian)
- h. *Wakalah* (tentang perwakilan)
- i. *Wadi'ah* (tentang penitipan)
- j. *'Ariyah* (tentang peminjaman)
- k. *Ghasab* (perampasan harta orang lain dengan tidak sah)
- l. *Syuf'ah* (hak diutamakan dalam syirkah atau sepadan tanah)
- m. *Mudharabah* (Syirkah modal dan tenaga)
- n. *Musaqat* (syirkah dalam pengairan kebun)
- o. *Muzara'ah* (kerjasama pertanian)
- p. *Kafalah* (penjaminan)
- q. *Taflis* (jatuh bangkrut)
- r. *Al-Hajru* (batasan bertindak)
- s. *Ji'lah* (sayembara, pemberian *fee*)
- t. *Qaradh* (Pinjaman)
- u. *Ba'I Murabahah*
- v. *Ba'I Salam*
- w. *Ba'I Istishna'*
- x. *Ba'I Muajjal dan Ba'I Taqsih*
- y. *Ba'I Sharaf* dan transaksi valas

- z. ‘*Urbun* (panjar/DP)
- aa.*Ijarah* (sewa-menyewa)
- bb. *Riba*, Konsep uang dan kebijakan moneter
- cc.*Shukuk* (Surat utang atau obligas)
- dd. *Faraidh* (warisan)
- ee.*Luqathah* (barang tercecer)
- ff. *Waqaf*
- gg. Hibah
- hh. Wasiat
- ii. *Iqarar* (Pengakuan)
- jj. Dan lain-lain

Sehingga jika di tinjau secara rigid didalam ekonomi Islam dalam hal ini perbankan syariah /lembaga keuangan syariah tidak boleh mendekat hal-hal seperti : *Riba, Gharar, maysir*, haram batil dan sebagainya.

Dalam kitab AL-Mu’amalah fil islam, Abdul Sattar Fathul Said mengatakan :

Di antara unsur dharurat (masalah paling penting) dalam masyarakat adalah “Muamalah “, yang mengatur hubungan antara individu dan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Karena itu syariah ilahiyah datang untuk mengatur muamalah diantara manusia dalam rangka mewujudkan tujuan syariah dan menjelaskan hukumnya kepada mereka. Menurut ulama Abdul Sattar diatas, para ulama sepakat tentang

mutlaknya umat Islam memahami dan mengetahui hukum muamalah maliyah (ekonomi syariah).

Dalam menjalankan usaha ekonomi syariah dalam usaha perbankan maupun keuangan syariah tidak lepas dari aturan-aturan syariah, yaitu fatwa ekonomi syariah¹⁰. Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Bahkan umat pada umumnya yang menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertindak laku. Sebab posisi fatwa dalam muamalah laksana dalil dikalangan para mujtahid (*Al Fatwa fi Haqqil' Amil Kal Adillah fi Haqqil Mujtahid*). Artinya kedudukan Fatwa dikalangan publik, seperti dalil bagi para mujtahid. Kehadiran fatwa-fatwa dimaksud, menjadi aspek organik dari bangunan ekonomi syariah yang sedang ditata/dikembangkan sekaligus merupakan ukuran bagi kemajuan ekonomi syariah di Indonesia, Fatwa Ekonomi Syariah yang telah hadir itu secara teknis menyuguhkan model pengembangan bahkan pembaharuan *fiqh muamalah maliyah* fiqh ekonomi. Secara fungsional fatwa memiliki fungsi *tabyin* dan *tawjih*. *Tabyin* artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praktik bagi lembaga keuangan khususnya yang diminta oleh praktisi ekonomi syariah ke DSN, sedangkan *tarjih* yaitu memberikan petunjuk (*guidance*) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma ekonomi syariah.

¹⁰ Ibid., hlm 127.

Teori fatwa yang mengungkapkan bahwa hanya mengikat kepada yang meminta maka dirasa tidak relevan untuk fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional). Dalam perkembangannya fatwa DSN saat ini tidak hanya mengikat bagi praktisi lembaga keuangan syariah, melainkan juga bagi warga masyarakat Islam di Indonesia, apalagi fatwa-fatwa itu saat ini telah dijadikan Hukum positif. Fatwa-fatwa ekonomi syariah saat ini di keluarkan melalui proses kolektif (*ijtihad jami'iah*), koneksitas dan melembaga yang disebut *ijtihad individu (ijtihad fardi)*. Keabsahan atau validitas *jami'iah* dan *fardi* jelas sangat berbeda. Fatwa dalam definisi klasik bersifat opsional *ikhtiyariah* (pilihan yang tidak mengikat secara legal), meskipun mengikat secara moral bagi pihak yang meminta fatwa; sedangkan bagi selain yang meminta dan memberi fatwa hanya merupakan informatif yang lebih dari sekedar wacana. Mereka terbuka untuk mengambil sebuah fatwa yang sama atau meminta fatwa kepada mufti /seorang ahli lain.

Namun keberadaan fatwa ekonomi syariah yang dikeluarkan DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) di zaman kontemporer berbeda dengan proses fatwa di zaman klasik yang cenderung individual. Otoritas fatwa tentang ekonomi syariah di Indonesia berada dibawah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa dengan definisi klasik mengalami pengembangan dan penguatan posisi dalam fatwa kontemporer yang melembaga dan kolektif di Indonesia. Baik yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI

untuk masalah keagamaan dan kemasyarakatan secara umum, maupun yang dikeluarkan oleh DSN MUI untuk fatwa MUI untuk fatwa tentang masalah ekonomi syariah khususnya Lembaga Ekonomi Syariah. Fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI menjadi rujukan yang berlaku umum serta mengikat bagi umat Islam di Indonesia, khususnya secara moral. Sedangkan fatwa DSN menjadi rujukan yang mengikat bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ada di tanah air, demikian pula mengikat masyarakat yang berinteraksi dengan LKS. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua hal terkait dengan muamalah (ekonomi syariah) menjadi ruang gerak bagi lembaga keuangan khususnya dalam hal ini Perbankan Syariah.

D. Mahkamah Konstitusi

1. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi (negara) yang baru yang sederajat dan sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung (MA). Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca perubahan Keempat (Tahun 2002), dalam struktur kelembagaan Republik Indonesia terdapat setidaknya Sembilan buah organ Negara yang secara langsung menerima kewenangan langsung dari Undang-Undang Dasar. Kesembilan Organ tersebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat, , Majelis Permusyawaratan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Presiden, Wakil

Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

Di samping kesembilan lembaga tersebut, terdapat pula beberapa lembaga atau institusi yang diatur dalam UUD'45 yaitu Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, Partai Politik. Selain itu, ada pula lembaga yang tidak disebut namanya, tetapi disebut fungsinya, namun kewenangan dinyatakan akan diatur dengan Undang-Undang yaitu Bank Sentral yang tidak disebut namanya Bank Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum yang juga bukan nama, karena ditulis dengan huruf kecil. Baik Bank Indonesia maupun Komisi Pemilihan Umum yang sekarang menyelenggarakan kegiatan pemilihan umum merupakan lembaga-lembaga independen yang mendapatkan kewenangan dari Undang-Undang.

Karena itu dapat membedakan dengan tegas antara kewenangan organ Negara berdasarkan perintah Undang-Undang Dasar (*constitutionally entrusted power*) dan kewenangan organ Negara yang hanya berdasarkan perintah Undang-Undang (*legislatively entrusted power*), dan kewenangan organ Negara yang hanya berdasarkan perintah Undang-Undang (*legislatively entrusted power*), dan bahkan dalam kenyataan ada pula lembaga atau organ yang kewenangannya berasal dari atau bersumber dari Keputusan Presiden belaka.

Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama tinggi dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sama-sama merupakan pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (*judiciary*) yang merdeka dan terpisah dari cabang-cabang kekuasaan yang lain, yaitu pemerintah (*executive*) dan lembaga permusyawaratan-perwakilan (*legislature*). Kedua Mahkamah ini sama-sama berkedudukan hukum di Jakarta sebagai ibukota Negara Republik Indonesia. Hanya struktur kedua organ kekuasaan kehakiman ini terpisah dan berbeda satu sama lain. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Peradilan tingkat pertama dan terakhir tidak mempunyai struktur organisasi besar, sedangkan Mahkamah Agung yang merupakan puncak sistem peradilan yang struktur bertingkat secara vertikal dan secara horizontal mencakup lima lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, lingkungan Peradilan Agama, dan lingkungan Peradilan Militer.

Meskipun tidak secara persis, Mahkamah Agung dapat digambarkan sebagai puncak peradilan yang berkaitan dengan tuntutan perjuangan keadilan bagi orang perorang ataupun subjek hukum lainnya, sedangkan Mahkamah Konstitusi tidak berurusan dengan orang per orang, melainkan dengan kepentingan umum yang lebih luas. Perkara-perkara yang diadili di Mahkamah Konstitusi pada Umumnya menyangkut persoalan-persoalan kelembagaan Negara atau institusi politik yang menyangkut kepentingan umum yang luas ataupun

berkenaan dengan pengujian terhadap norma-norma hukum yang bersifat umum dan abstrak, bukan urusan orang per orang atau kasus demi kasus ketidakadilan secara individual dan kongkrit. Sehingga secara ringkas Mahkamah Konstitusi adalah *court of law* yang mengadili sistem hukum dan sistem keadilan itu sendiri.

2. Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi

Adanya Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disahkan kemudian pada tanggal 16 Agustus 2003 para hakim konstitusi dilantik dan mulai bekerja secara efektif pada tanggal 19 Agustus 2003.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) merupakan lembaga yudikatif selain Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini berarti bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang mempunyai kedudukan setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Mahkamah Agung (MA), dan yang terakhir terbentuk yaitu Komisi Yudisial (KY)

Bahwa fungsi pelindung Konstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia (*fundamental rights*) juga benar adanya. Tetapi

dalam penjelasan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan sebagai berikut:

“... salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang menimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi”.

Lembaga negara lain dan bahkan orang perorang boleh saja menafsirkan arti dan makna dari ketentuan yang ada dalam konstitusi. Suatu konstitusi memang tidak selalu jelas karena rumusannya luas dan kadang-kadang kabur. Akan tetapi, yang menjadi otoritas akhir untuk memberi tafsir yang mengikat adalah Mahkamah Konstitusi. Dan tafsiran yang mengikat itu hanya diberikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan yang diajukan kepadanya.

Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang - Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh

Undang - Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang Undang Dasar.

Secara khusus, wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut diatur lagi dalam Pasal 10 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 di ubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a) Menguji Undang - Undang terhadap Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengenai pengujian UU, diatur dalam Bagian Kesembilan UU Nomor 24 Tahun 2003 dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 60. Undang - Undang adalah produk politik biasanya merupakan kristalisasi kepentingan - kepentingan politik para pembuatnya. Sebagai produk politik, isinya mungkin saja mengandung kepentingan yang tidak sejalan atau melanggar konstitusi. Sesuai prinsip hierarki hukum, tidak boleh isi suatu peraturan Undang - Undang yang lebih rendah bertentangan atau tidak mengacu pada peraturan di atasnya. Untuk menguji apakah

suatu Undang - Undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, mekanisme yang disepakati adalah *judicial review*.

Jika Undang-Undang atau bagian di dalamnya itu dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi, maka produk hukum itu dibatalkan MK. Melalui kewenangan *judicial review*, MK menjadi lembaga negara yang mengawal agar tidak lagi terdapat ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi.

b) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah perbedaan pendapat yang disertai persengketaan dan klaim lainnya mengenai kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga negara tersebut. Hal ini mungkin terjadi mengingat sistem relasi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya menganut prinsip check and balances, yang berarti sederajat tetapi saling mengendalikan satu sama lain. Sebagai akibat relasi yang demikian itu, dalam melaksanakan kewenangan masing-masing timbul kemungkinan terjadinya perselisihan dalam menafsirkan amanat UUD. MK dalam hal ini, akan menjadi wasit yang adil untuk menyelesaikannya. Kewenangan mengenai ini telah diatur dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 67 UU Nomor 24 Tahun 2003 di ubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011.

c) Memutus pembubaran partai politik;

Kewenangan ini diberikan agar pembubaran partai politik tidak terjebak pada otoritarianisme dan arogansi, tidak demokratis, dan berujung pada pengebirian kehidupan perpolitikan yang sedang dibangun. Mekanisme yang ketat dalam pelaksanaannya diperlukan agar tidak berlawanan dengan arus kuat demokrasi. Partai politik dapat dibubarkan oleh MK jika terbukti ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatannya bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 74 sampai dengan Pasal 79 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur kewenangan ini.

d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dengan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Perselisihan hasil pemilu dapat terjadi apabila penetapan KPU mempengaruhi 1). Terpilihnya anggota DPD, 2). Penetapan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan presiden. dan wakil presiden serta terpilihnya pasangan presiden dan wakil presiden, dan 3). Perolehan kursi partai politik peserta pemilu di satu daerah pemilihan. Hal ini telah ditentukan dalam Bagian Kesepuluh UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dari Pasal 74 sampai dengan Pasal 79.

3) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat.

Bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewenangan ini diatur pada Pasal 80 sampai dengan Pasal 85 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam sistem presidensial, pada dasarnya presiden tidak dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya habis, ini dikarenakan presiden dipilih langsung oleh rakyat. Namun, sesuai prinsip *supremacy of law* dan *equality before law*, presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang ditentukan dalam UUD'45.

3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman di jabarkan dalam empat kewenangan serta kewajiban Konstitusi, dalam kedua ayat tersebut disebutkan :

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang - Undang terhadap Undang - Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya di berikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Artinya tidak ada upaya hukum lain atas putusan Mahkamah Konstitusi, seperti yang terjadi pada pengadilan lain.

Dengan demikian, perkara-perkara yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi pada umumnya menyangkut persoalan kelembagaan Negara atau institusi politik yang menyangkut kepentingan umum yang luas ataupun yang berkenaan dengan pengujian terhadap norma hukum yang bersifat umum dan abstrak, bukan urusan orang per orang atau kasus demi kasus ketidakadilan secara individual dan kongkrit, termasuk pula Undang- Undang.

Menurut Jimly Asshiddiqie, selain Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi juga berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (PERPU), sebab PERPU merupakan Undang-

Undang dalam arti materiil (*wet in materiele zin*). Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kesewenang - wenangan dari legislator sebagai pembuat undang-undang¹¹.

Kemudian berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang telah diberikan wewenang untuk itu, yang di ucapkan/dibacakan dalam suatu persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara.

Salah satu hal yang patut digaris bawahi ialah sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki, Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Artinya tidak ada upaya hukum lain yang dapat diajukan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Tidak seperti yang terjadi pada pengadilan lain dimana seseorang dapat melakukan upaya hukum terhadap putusan hakim tersebut. Artinya putusan Mahkamah Konstitusi adalah Mengikat (*erga Omnes*) sehingga Mahkamah Konstitusi tidak memiliki lembaga penegak Hukum jika dalam implementasiya terjadi pertentangan atas suatu putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan Mahkamah Agung bersifat *inter partes* yang hanya mengikat para pihak bersengketa.

4. Putusan Mahkamah Konstitusi

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang di Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), Hlm. 87

Putusan adalah suatu pernyataan yang di buat oleh hakim sebagai pejabat Negara yang telah di berikan wewenang itu, yang di ucapkan/dibacakan dalam suatu persidangan yang bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa yang terjadi di antara para pihak.¹² Idealnya suatu putusan pada pokoknya haruslah mengandung “*id des recht*” atau cita hukum yang meliputi unsur keadilan kepastian hukum, dan kemanfaatan. Satu hal yang perlu di garis bawahi adalah sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Artinya, tidak ada upaya hukum lain yang diajukan terhadap putusan Konstitusi, tidak seperti pada pengadilan lain dimana seseorang dapat melakukan upaya hukum terhadap putusan hakim, seperti upaya hukum banding atas putusan hakim pengadilan tingkat satu, upaya hukum kasasi atau putusan hakim pengadilan Banding, dan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Putusan Kasasi.

a. Jenis Putusan

Terhadap dua jenis putusan hakim dalam suatu proses peradilan, yaitu putusan yang mengakhiri suatu perkara atau sengketa yang diadili atau putusan yang di buat di dalam dan menjadi bagian dari proses peradilan yang belum mengakhiri perkara atau sengketa yang disebut dengan putusan sela atau putusan

¹²Sodikono Mertokusomo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta:Liberty,1999), Hlm. 175.

provisi. Putusan sela atau putusan *provisi* adalah putusan yang diberikan oleh majelis hakim atas permohonan pihak yang bersengketa terkait dengan suatu hal yang berhubungan dengan perkara yang diperiksa atau atas pertimbangan hakim. Putusan sela dapat berupa permintaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau terkait dengan status hukum tertentu sebelum putusan akhir di jatuhkan. Hal ini didasarkan pada Pasal 63 UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

b. Sifat Putusan

Dilihat dari amar putusan dan akibat hukumnya, putusan dapat dibedakan menjadi tiga yaitu *declaratoir*, *constitutief* dan *condemnatoir*. Putusan *declaratoir* adalah putusan hakim yang menyatakan apa yang menjadi hukum. Misalnya pada saat hakim pihak yang memutuskan pihak yang memiliki hak atas suatu benda atau menyatakan perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum.

Putusan *constitutief* adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru, sedangkan putusan *condemnatoir* adalah putusan yang berisi

penghukuman tergugat atau termohon untuk melakukan suatu prestasi. Misalnya putusan yang menghukum tergugat membayar ganti rugi.

Secara umum putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *declaratoir* dan *constitutief*. Putusan Mahkamah Konstitusi berisi pernyataan apa yang menjadi hukumannya dan sekaligus dapat meniadakan keadaan hukum yang menciptakan keadaan hukum baru.

Dalam perkara pengujian Undang - Undang putusan yang mengabulkan bersifat *declaratoir* karena apa yang menjadi hukum dari suatu norma Undang - Undang, yaitu bertentangan dengan UUD 1945. Pada saat yang bersamaan, putusan tersebut meniadakan keadaan hukum berdasarkan norma yang dibatalkan dan menciptakan keadaan hukum baru.

Menurut Siahaan, putusan Mahkamah Konstitusi yang mungkin memiliki sifat *condemnatoir* adalah dalam perkara sengketa kewenangan konstitusi lembaga Negara yaitu memberi hukuman kepada pihak termohon untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam Pasal 64 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam hal permohonan dikabulkan untuk perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga Negara, Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas bahwa termohon tidak

mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan.¹³

Kemudian berkaitan dengan isi putusan dapat dilaksanakan atau tidaknya, yaitu harus berdasarkan Pasal 51 ayat (3) UU No.24 Tahun 2003 ditentukan bahwa dalam permohonannya, pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:

- 1) Pembentukan Undang - Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
- 2) Materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Artinya Objek pengujian atas suatu Undang - Undang sebagai produk hukum (*by product*) tidak selalu terkait dengan materi Undang-Undang, melainkan dapat pula terkait dengan proses pembentukan Undang-Undang itu.

c. Jenis Pengujian

Dalam teori tentang pengujian (*teotsing*), di bedakan antara *materille teotsing* dan *formeele teotsing*. Perbedaan tersebut biasanya dikaitkan dengan perbedaan pengertian antara *wet in materiile zin* (undang-undang dalam arti materiil) dan *wet in formole*

¹³ Maruar Siahian, *Hukum Acara Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), Hlm.240.

zin (undang-undang arti formal). Kedua bentuk pengujian tersebut oleh UU Mahkamah Konstitusi dibedakan dengan istilah pembentukan Undang-Undang adalah pengujian materiil, sedangkan pengujian atas pembentukannya adalah pengujian formil.¹⁴

Dalam Pasal 51 ayat (3) UU No 24 Tahun 2003 ditentukan bahwa dalam permohonannya, pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa (a) pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Artinya objek pengujian atas suatu Undang-Undang sebagai produk hukum (*by product*) tidak selalu terkait dengan materi Undang-Undang, melainkan dapat pula terkait dengan proses pembentukan Undang-Undang itu.

Jika pengujian Undang-Undang tersebut dilakukan atas materinya, maka pengujian demikian tersebut pengujian materiil yang dapat mengakibatkan dibatalkannya sebagaimana materi Undang-Undang yang bersangkutan. Pada umumnya, Mahkamah Konstitusi hanya membatalkan bagian-bagian saja dari materi muatan suatu Undang-Undang yang diuji itu dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan selebihnya tetap

¹⁴ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Jakarta:Pustaka Pelajar ,2009), Hlm.37-38

berlaku sebagaimana adanya. Yang dimaksud dengan materi Undang-Undang itu, ialah isi ayat, pasal, dan/atau bagian-bagian tertentu dari suatu Undang-Undang.

Jimly Asshidiqie berpendapat bahwa pengujian materiil berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi ataupun menyangkut kekhususan–kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma–norma yang berlaku umum. Beliau menjelaskan lebih lanjut misalnya berdasarkan prinsip *lex specialis derogat lex generalis*, maka suatu peraturan yang bersifat khusus dapat dinyatakan tetap berlaku oleh hakim, meskipun isinya bertentangan dengan materi peraturan yang bersifat umum. Sebaliknya suatu peraturan dapat dinyatakan tidak berlaku jikalau materi yang terdapat didalamnya dinilai oleh hakim nyata-nyata bertentangan dengan norma aturan yang lebih tinggi sesuai dengan prinsip *lex superiori derogat legi inferiori*.

BAB III

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian, tidak dapat terlepas dengan metode yang dipergunakan agar pelaksanaan penelitian dapat mencapai sasaran. Pengertian metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut :

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif, yaitu penelitian yang di fokuskan untuk menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dengan cara mencari bahan hukum yang mendukung diadakannya penelitian ini seperti mencari sumber dari berbagai literatur dan melakukan wawancara dengan responden yang berkaitan dengan penelitian dan di fokuskan pada bagaimana aspek yuridis dan asas-asas hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dengan cara menelusuri latar belakang pemikiran hakim konstitusi yang dijadikan

dasar dalam mengambil putusan tersebut, dan implikasi yuridis dari putusan tersebut.¹⁵

B. Bahan Penelitian

Adapun bahan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah data primer dan data sekunder dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Data sekunder, diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan hukum. Bahan hukum yang diteliti dalam penelitian meliputi bahan hukum primer dan sekunder.
 - a. Bahan Hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, dalam penelitian ini bahan hukum primer berupa :
 - 1) Al-Qur'an dan Hadits
 - 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PUU-X/2012
 - 3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
 - 4) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 13 (Jakarta: Raja Grafindo Persada), Hlm 30.

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, literatur, artikel yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis , yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, akurat terhadap suatu obyek yang ditetapkan untuk menemukan sifat-sifat, karakteristik-karakteristik serta faktor-faktor tertentu, dimulai dari faktor teori yang umum yang di publikasikan terhadap data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan dan kemudian dianalisis dalam bentuk laporan skripsi

D. Populasi dan sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek pengamatan atau obyek penelitian. Oleh karena banyaknya obyek yang menjadi populasi maka tidak memungkinkan untuk diteliti secara keseluruhan sehingga peneliti mengambil sampel.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili populasinya. Kemudian dari sampel yang telah ditentukan, penulis

menentukan responden yang dapat mendukung penelitian ini, di antaranya :

- a. 2 orang dari Perbankan Syariah
- b. 2 orang dari Advokat Magelang
- c. 2 orang dari Hakim Pengadilan Agama
- d. 2 orang dari Hakim Pengadilan Negeri

Penentuan responden tersebut didasarkan pada metode non random sampling atau *puposive sampling*, artinya tidak semua unsur dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Pemilihan sampel di dasarkan pada ciri-ciri khusus yang mempunyai hubungan dengan permasalahan penelitian.

E. Alat Penelitian

1. Studi kepustakaan

Penulis mempelajari, mengolah dan menelaah bahan-bahan hukum baik dari literatur buku, media elektronik maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, guna mendapatkan landasan teori yang kuat.

2. Wawancara / Interview

Cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada responden yang merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara terarah yaitu penelitian menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka. Dengan metode ini diharapkan responden

dapat menanggapi pertanyaan peneliti berdasarkan pendapat dan pengetahuannya secara relevan dalam ruang lingkup permasalahan yang diteliti di peroleh data yang akurat dari pertanyaan yang diajukan.

F. Metode Analisis

Data primer dan data sekunder yang dihasilkan selama penelitian ini, diolah dan dianalisa dengan analisa kualitatif. Analisa Kualitatif adalah suatu tata cara penulisan yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan juga perilaku yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Kemudian dituangkan dalam bentuk laporan skripsi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga Keuangan Syariah

Aktivitas lembaga keuangan seperti lembaga keuangan Baitul Mal wa Tamwil Muhammadiyah pada awalnya bergerak dengan empat jenis usaha koperasi yaitu jasa Fotocopy, alat tulis kantor, jasa konsultasi usaha kecil dan simpan-pinjam koperasi. Kemudian dalam perkembangannya usaha-usaha tersebut bermetamorfose dari serba-serba usaha menjadi Baitul Mal wat Tamwil (BMT) AMMAN yang mengelola usaha simpan-pinjam, sebagai mana amanat Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2005. Selanjutnya sesuai perjalanan waktu, dimana Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebenarnya memiliki format lembaga keuangan berupa Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM), maka berdasarkan berbagai pertimbangan BMT AMMAN memilih konversi menjadi BTM AMMAN yang dikukuhkan dalam forum Musyawarah Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang yang di daftarkan pula sebagai Anggota dalam koperasi sekunder di Pusat BTM Jawa Tengah¹⁶.

Terakhir, menyikapi Undang-Undang terbaru, BTM AMMAN di hadapkan pada pilihan nomenklatur yang memiliki konsekwensi pertanggung jawaban kepada Pembina diatasnya yaitu antara memilih tetap sebagai lembaga Koperasi dengan Pembina Dinas Koperasi atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dibawah binaan Otoritas Jasa

¹⁶ Fatchan Amin, BTM AMMAN Muhammadiyah, *wawancara*, 5 Desember 2016

Keuangan (OJK). Sesuai dengan Rapat Anggota Khusus (RAK) pada bulan September 2015 lalu, akhirnya memilih bermigrasi menjadi LKM.

Pada perkembangannya lembaga keuangan BTM AMMAN bergerak dengan dasar poros Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang bergerak dibawah naungan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bagian Syariah selaku yang membidangnya artinya hal ini termasuk dalam urusan lembaga keuangan yang secara garis besar merupakan ruang lingkup ekonomi syariah, meskipun selama ini bergerak di bidang Lembaga Keuangan Mikro Syariah, penundukan Hukum lembaga keuangan ini lebih ke Undang-Undang tentang Perkoperasian. Sekalipun bergerak dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariaiah (LKMS)¹⁷. Fatchan Amin, selaku salah satu pimpinan dari BTM AMMAN menjelaskan bahwa aktivitas lembaga keuangan seperti koperasi baik BTM maupun BMT saat ini memiliki dua macam jenis yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yaitu melalui jalur Kementrian Perkoperasian, sementara Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) harus melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bagian Syariah, tambahnya, perbedaan pergerakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dengan Perbankan adalah pertama, mengenai masalah kepemilikan 60% harus Negara atau jika seperti BPR Syariah 60% masuk Pendapat Asli Daerah (PAD), selain itu Fatchan Amin selaku BTM AMMAN mengatakan “perbedaan kami dengan bank adalah siapapun yang bergabung dengan kami harus

¹⁷ *Ibid.*

menabung selama 3 bulan, baru setelah itu menjadi anggota, dengan menggaungkan simpok-simwa (simpanan pokok – simpanan wajib) yang menjadi prinsip utama, karena kami adalah koperasi”. Hal senada juga di sampaikan oleh Khotib Ansori selaku BMT BIMA ia menjelaskan meskipun BMT BIMA lembaga keuangan, namun memiliki izin ke Kementrian Perkoperasian karena BMT BIMA merupakan Koperasi Simpanan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS).¹⁸

Selain itu menurut Fatchan Amin, Lembaga Keuangan Syariah terutama yang berbadan Hukum koperasi, terbatas ruang geraknya, ia mengatakan “kami terbatas ruang geraknya dimana hanya dapat melakukan aktivitas diseluruh Kabupaten Magelang, untuk wilayah di luar kabupaten kami tidak memiliki izinnya”. Tambahnya mengenai Perbankan tidak dibatasi pergerakannya, perbankan dapat melakukan aktivitas di seluruh Indonesia. Inilah yang membedakan gerakan Koperasi berbasis Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan Perbankan, selain mengutamakan prinsip anggota, meskipun pada prakteknya gerakan pemasarannya sama dengan perbankan syariah.

Mengenai penundukkan hukum terkait dengan aturan hukum baik BTM AMMAN maupun BMT BIMA yang statusnya sama-sama Koperasi memiliki hal yang berbeda, dimana BTM AMMAN harus mematuhi Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, serta Undang-Undang tentang Perkopersian, sedangkan BMT BIMA lebih pada Kementrian

¹⁸ Khotib Ansori, BMT BIMA, *wawancara*, 1 Desember 2016

Perkoperasian dengan menundukkan pada Undang-Undang Perkoperasian. BTM maupun BMT memiliki aktivitas yang hampir sama, Fatchan Amin selaku BTM AMMAN menjelaskan ruang lingkupnya antara lain Mudhorobah, Wadi'ah, Ijaroh, Simpanan Modal, Qordhul Hasan. Sama halnya dengan Khotib Ansori selaku BMT BIMA bahwa lembaga keuangan BMT dapat bergerak seperti aktivitas Lembaga Keuangan Syariah pada umumnya. Menurut Khotib Ansori selaku BMT BIMA “koperasi ada 2 macam yang pertama koperasi Ansih atau murni yang tetap mengutamakan prinsip koperasi tanpa adanya modifikasi, kedua koperasi syariah yang sudah di modernisasi pola pergerakannya”. Sehingga dapat dikatakan BTM AMMAN maupun BMT BIMA adalah Lembaga Koperasi Syariah juga Lembaga Keuangan Syariah.

B. Implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap penyelesaian sengketa perbankan Syariah.

Dalam dunia Perbankan khususnya terkait Lembaga Keuangan Mikro Syariaah (LKMS) maupun Perbankan Syariah, semuanya diawali dengan akad yang diserahkan oleh para pihak. Seperti halnya dengan BTM AMMAN, mengenai masalah Akad, Fatchan Amin menjelaskan selama ini menggunakan kontrak baku yang tidak memberatkan pihak nasabah, dimana terdapat penjelasan mengenai jenis pembiayaan seperti apa yang akan di gunakan. Terkait dengan masalah penyelesaian sengketa manakala ada wanprestasi, di dalam akad dicantumkan penyelesaian dilakukan dengan cara mediasi, artinya cara-cara persuasif lebih di utamakan

ketimbang jalur hukum. Beliau menambahkan bahwa dalam akad tidak menjelaskan dengan jelas ketika mediasi gagal akan di bawa ke ranah pengadilan tertentu, dalam akad hanya disebutkan diselesaikan melalui jalur hukum dan akan dilakukan pembaharuan perjanjian oleh Notaris.¹⁹

Cara-cara persuasif yang digunakan antara lain seperti penghapusan piutang dengan perhitungan pihak nasabah yang bangkrut atau miskin maka akan di arahkan ke Zakat Infaq dan Shodaoh (ZIS) untuk membantu nasabah bangkit dari keterpurukannya. Dengan cara itu liquiditas dari BTM AMMAN akan terjaga karena keuangan akan berangsur kembali, dengan mereka melakukan angsuran setelah adanya proses pengarahan dari Zakat Infaq dan Shodaqoh (ZIS) dan BTM AMMAN, karena prinsip dari Ekonomi Syariah adalah Asas Kemanfaatan.

Sedangkan jika melihat penjelasan dari Khotib Ansori selaku BMT BIMA cara – cara mediasi lebih di utamakan dari pada jalur Litigasi, yaitu dengan cara *rescheduling* upaya ini dilakukan dengan melihat keadaan dari Nasabah, karena dirasa dapat membantu pihak nasabah. Namun bukan berarti semua usaha mediasi ini berhasil, agunan yang diberikan sebagai jaminan atas akad syariah, beberapa ada yang masuk Balai Lelang, yaitu KPKNL Semarang, karena nasabah gagal untuk di mediasi. Dari beberapa nasabah yang gagal di mediasi pada umumnya tidak ada yang memilih jalur Litigasi, mayoritas menyerahkan secara sukrela, dan minoritas secara

¹⁹ Fatchan Amin,loc.cit

paksa. Biasanya jika terjadi hal seperti ini BMT BIMA akan menggunakan Jasa Kepolisian sebagai alat untuk membantu eksekusi.

Menurut Fatchan Amin dari banyak nasabah, terdapat beberapa nasabah yang gagal untuk di mediasi, namun tidak terdapat upaya untuk melalui jalur Litigasi, alasannya karena prosesnya terlalu lama. Selain itu pula pembiayaan dalam BTM AMMAN tidak boleh lebih dari 50 Juta, sehingga hanya ada upaya terakhir yaitu *Black list* kepada nasabah, jika memang ada yang melakukan hal seperti itu. Tapi jika memang dirasa perlu maka Penasihat Hukum (Advokat) yang akan bertindak.

Menurut pandangan Advokat mengenai masalah penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua jalur yaitu melalui litigasi maupun non litigasi, berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh yaitu dari Advokat Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum, menjelaskan bahwa penyelesaian hukum itu soal pilihan hukum saja karena penundukkan diri tersebut ada di tangan para pihak yang melakukan Akad. Dapat di analogikan apabila kedua belah pihak bersepakat membuat Perjanjian maka penundukan itu sesuai dengan isi akad.²⁰

Mengenai masalah penyelesaian sengketa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tidak dapat berlaku semerta - merta. Contohnya dalam kasus posisi, mengenai perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri, sebelum putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, ketika Putusan Mahkamah Konstitusi turun maka

²⁰ Saji, Advokat Lembaga Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Megalang, wawancara, 6 Oktober 2016

butuh di analisa putusan tersebut dapat membatalkan atau tidaknya, putusan tersebut berlaku surut atau tidaknya, terhadap perkara ekonomi syariah yang sedang berjalan serta terdapat pengecualiannya atau tidak, mana kala memang ada, maka saat itu juga perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri harus di cabut dan diarahkan ke Pengadilan Agama²¹.

Kemudian terhadap Putusan yang sudah tingkat satu artinya telah melalui Pengadilan Tingkat Pertama , maka jalur yang harus di lalui adalah kembali lagi ke Pengadilan Agama. Masalah putusan tingkat pertama di Pengadilan Negeri sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, akan menjadi bukti bahwa perkara ini sudah pernah di menangkan di Pengadilan Negeri, serta dapat menjadi pertimbangan Hakim. Dengan begitu maka akan searah dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Mengenai Hak Tanggungan dan Hak Milik yang masuk dalam Jaminan dalam Akad Syariah , dapat di perkarakan di Pengadilan Agama, meskipun belum ada prinsip syariah dalam Hak Milik maupun Hak Tanggungan. Advokat Saji, mengatakan “ kewenangan baru Pengadilan Agama ini belum di ikuti dengan perangkat yang mendukung baik dari segi Hakimnya maupun perangkat Undang – Undangnya”. Dalam praktek tidak ditemui Undang-Undang yang bersifat Syariah, seperti contoh mengenai Hak Tanggungan dan Hak Milik tidak diatur dengan Undang-

²¹ *Ibid.*

Undang yang berprinsip pada Syariah, umumnya masih bersifat konvensional. Inilah yang menjadi harapan agar adanya sinkronisasi berbagai lini baik dari segi hakim maupun segi Undang- Undanganya. Tetapi Kemampuan peradilan berbeda dengan Kewenangan, jika kewenangan adalah suatu hal yang harus dilalui, sekalipun ketika kemampuan dan perangkat yang tidak siap maka akan merugikan para pencari keadilan.

Mengenai masalah Implikasi hukum terdapat perbedaan pendapat bahwa sebenarnya Pengadilan Agama belum siap dengan kewenangan baru. Karena selama ini menurut pengalaman dari Advokat Eko Budi Hartono, Dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah tidak sesuai dengan keinginan atau harapannya. Dimana putusan tingkat pertama menilai bahwa kasus perkaranya, harus diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional.²² Namun ia menolak di karenakan perangkat non litigasi (mediasi) belum dapat di temukan di daerah - daerah. Dalam perkara yang sedang di tangannya ada beberapa hal yang masuk dalam Akad syariah, diantaranya mengenai Hak Tanggungan di dalam Akad Syariah. Maka menurutnya dapat dilarikan ke Pengadilan Negeri, atas dasar Pengadilan Agama yang tidak siap dengan kewenangan baru tersebut sehingga dapat merugikan Advokat yang sedang mencari keadilan. Tambahnya sebelum tahap litigasi di lalui seharusnya Perbankan atau Lembaga Keuangan Syariah lebih mengedepankan upaya-upaya pembinaan, dimana terdapat pendekatan kepada debitur, namun pada praktiknya, perbankan lebih

²² Eko Budi Hartono, Advokat, *wawancara*, 6 Oktober 2016

mengedepankan upaya lelang, dari pada upaya mediasi. Selanjutnya terdapat pandangan di butuhkan Badan Pengawas Syariah yang bergerak secara aktif dan masif untuk mengawasi berbagai Akad yang terjadi di lembaga maupun Perbankan Syariah supaya sesuai dengan aturan.

Namun terjadi perbedaan pendapat yaitu selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Magelang ketika sejak awal konteksnya atau genusnya adalah Akad syariah maka jelas yang berwenang adalah Pengadilan Agama, hal ini di dasari oleh Kewenangan Peradilan Agama serta Pasal 136 HIR, dimana kewenangan mengadili adalah Absolut, sehingga masalah *choice of law* sudah selesai²³. Mengenai masalah implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam dunia peradilan adalah mutlak. Dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi bukan masalah tempus tetapi berlaku saat itu juga saat di ucapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Maka Hakim pada saat itu juga harus menyatakan tidak berwenang mengadili dan Advokat harus melalui Peradilan Agama. Justru ini yang memberikan kepastian Hukum. Mengenai akad-akad yang di buat dengan menundukkan dengan Peradilan Umum dan atas dasar itu di larikan ke Pengadilan Negeri maka hal tersebut tidak dapat dilakukan, karena jelas telah bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya, karena ini merupakan bagian untuk menjaga supremasi hukum di Indonesia.

Kecuali jika suatu perkara sudah di ajukan ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama menyatakan tidak berwenang karena bentuknya

²³ Supandriyo, Hakim Pengadilan Negeri Kota Magelang, *wawancara*, 26 Oktober 2016

konvensional, tetapi selama genusnya adalah syariah maka kembali lagi ke Pengadilan Agama. Sehingga perdebatan mengenai *Choice of Law* sudah selesai.

Hal serupa di sampaikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, bahwa ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ketidakwenangan Pengadilan Negeri atas perkara yang ditangani, sesuai dengan Pasal 134 HIR harus menyatakan tidak berwenang atas suatu perkara.²⁴ Sehingga saat itu juga harus menyatakan tidak berwenang mengadili atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi.

Mengenai masalah akad yang tetap di paksakan menyangkut soal penyelesaian, ketika ada sengketa melalui jalur litigasi, manakala tetap di tujukan ke Pengadilan Negeri maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdara serta Pasal 1329 KUHPerdara. Hakim Pengadilan Negeri Mungkid menjelaskan mengenai masalah anggapan bahwa Hakim tidak boleh menolak suatu perkara, bukan semata - merta di pandang Hakim menerima semua perkara. Ia mengatakan “ soal asas tersebut mengenai administrasi kami akan menerima, namun saat dalam prosesnya bisa tidak diterima, sehingga lain kata menolak dengan kata memeriksa”. Sehingga atas dasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, Pasal 134 HIR, serta Pasal 1338 KUHPerdara menegaskan bahwa

²⁴ Murdian Ekawati, Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, wawancara, 29 November 2016

pengadilan Negeri tidak berwenang menangani kasus atau sengketa tersebut²⁵.

Mengenai berbagai perbedaan pendapat dalam penafsiran putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Hakim Pengadilan Agama Kota Magelang berpandangan yang perlu di cermati dalam penyelesaian perkara ekonomi Syariah yaitu pada bagian *covernya*, selama dalam akad sudah di bingkai dengan akad syariah meskipun di dalam isi akad tidak menyebutkan dengan jelas mengenai dimana tempat penyelesaian sengketa, dengan melihat putusan MK tersebut maka secara otomatis akan kembali ke Pengadilan Agama, terlepas dalam akad terdapat prinsip-prinsip yang tidak sesuai dengan Syariah, tetap harus di baca Syariah yang berimplikasi pada Pengadilan Agama yang berwenang menyelesaikan sengketa.²⁶

Begitu pula dengan Pengadilan Agama Mungkid, terhadap implikasi putusan MK tersebut, sudah jelas dan tidak perlu adanya penjelasan lagi, selama bentuk akadnya syariah maka mutlak terhadap putusan MK tersebut berlaku atas semua perjanjian atau akad yang mengatasnamakan syariah apapun bentuknya, baik itu BTM atau BMT, selama bentuknya syariah atas dasar putusan tersebut berlaku secara mutlak.²⁷

C. Kompetensi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan Syariah setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi

²⁵ Ibid.

²⁶ Muhammad Imron, Hakim Pengadilan Agama Kota Magelang, *wawancara*, 31 November 2016

²⁷ M.Iskandar Eko Putro, Hakim Pengadilan Agama Mungkid, *wawancara*, 5 Desember 2016

Berkaitan dengan Kompetensi Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat pengadilan Agama tidak semata - merta mengedepankan upaya litigas, usaha-usaha seperti mediasi sebelum persidangan di tujukan untuk memudahkan pihak – pihak yang berperkara. Mengenai Pasal 55 Undang – Undang Perbankan Syariah, selama ini Pengadilan Agama Mungkid telah melaksanakan dengan amanah, sebagai gambaran ketika terdapat mediasi maka pihak yang berhasil melakukan mediasi akan mengajukan penetapan ke Pengadilan Agama. Ini merupakan buah bukti pengadilan Agama memiliki eksistensi terhadap berbagai perkara ekonomi syariah. Ia menambahkan Pengadilan Agama lebih mengedepankan proses mediasi dari pada litigasi.

Hal ini sebenarnya lebih menguntungkan pihak yang bersengketa karena jika masuk ke jalur litigasi akan sangat lama dimana harus melalui jalur Pengadilan Agama tingkat pertama kemudian banding ke Pengadilan Tinggi Agama baru kasasi ke Mahkamah Agung, M Iskandar Eko Putro Hakim Pengadilan Agama Mungkid menuturkan “ proses mediasi akan selalu kami tawarkan karena menghemat proses dan biaya, ketika terjadi kesepakatan akan dimintakan penetapan ke Pengadilan Agama”.²⁸

Selain itu kewenangan baru yang di berikan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut secara yuridis sudah diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 UUD’ 1945, dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan

²⁸ M.Iskandar Eko Putro, Hakim Pengadilan Agama Mungkid, wawancara, 15 Juni 2016

Peradilan Militer. Lanjutnya melihat Pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara. Kata “perkara tertentu” (selain perkara perdata tertentu Pengadilan Agama juga dapat menangani perkara Jinayah, dan mumalah yaitu Ekonomi Syariah/Bisnis Syariah). Dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa Peradilan Agama berwenang mengadili perkara - perkara di antaranya dalam huruf (i) ekonomi Syariah, yang dalam penjelasan pasal tersebut satu diantaranya adalah sengketa Perbankan Syariah.

Secara filosofis hukum keuangan dan perbankan syarat dengan muatan substantif dan peristilahan transaksi bisnis dan keuangan syariah seperti : *murabahah*, *wadi'ah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *qard*, *ijarah*, *hawalah*, *kafalah* dan sejenisnya. Kemudian secara historis diundangkan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 adalah dalam rangka merespon perkembangan hukum dan kehendak masyarakat. Sejalan dengan itu, secara sosiologis persoalan terkait dengan transaksi ekonomi syariah sudah lama hidup dan dipraktikkan dalam masyarakat Muslim Indonesia.

Secara faktual pemaksaan pengalihan wewenang mengadili sengketa perbankan syariah dari pengadilan Agama kepada Pengadilan Negeri, dipastikan secara horizontal bertentangan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang selama ini berjalan dengan baik atau sama sekali tidak bermasalah atau tidak pernah dipermasalahkan. Sebaliknya,

memaksa pencabutan UU No. 3 Tahun 2006 terutama Pasal 49, sangat besar kemungkinan akan menimbulkan masalah.

Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi secara litigasi tidak lagi ada perdebatan dan dualisme hukum. Pengadilan Agama merupakan satu-satunya lembaga peradilan yang memiliki kewenangan dalam perkara ekonomi syariah. Sudah jelas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/ PUU-X/2012 yang memuat :

- a. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UUPS bertentangan dengan UUD 1945
- b. Penjelasan Pasal 55 ayat 2 (2) UUPS tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Hakim Pengadilan Agama Mungkid, melanjutkan penjelasannya, mengenai eksistensi, serta “mengapa Hakim Pengadilan Agama kompeten dalam perkara ekonomi syariah”. Pertama aparatur Pengadilan Agama memiliki standard yang sama dengan lingkungan peradilan lain baik itu dalam rekruitmen, maupun pendidikan dan pelatihan, sertifikasi, bimbingan teknis, serta monitoring yang telah di lakukan oleh Badilag MA Republik Indonesia. Kemudian Mahkamah Agung RI segera merealisasikan aparatur Pengadilan Agama di bidang; *Ahwal Syakhsiyyah*, Bisnis Syariah, dan Jinayah, menguasai segenap legislasi dan regulasi terkait Ekonomi Syariah/ Bisnis Syariah serta industri keuangan syariah, misalkan tentang Hak Kekayaan Intelektual, persaingan usaha, monopoli, hukum dagang, kepailitan dan seterusnya. Termasuk Aktualisasi dari fatwa DSN MUI dan Peraturan – Peraturan Bank Indonesia.

Masih dalam konteks kewenangan dan eksistensi menurut Hakim Pengadilan Agama Mungkid telah memutus perkara tentang ekonomi Syariah seperti putusan Pengadilan Agama Nomor 0691/Pdt.G/2015/PA.MKd. tentang Akad Pembiayaan Murabahah. Hal ini membuktikan bahwa Pengadilan Agama lah yang mutlak untuk melakukan penanganan terhadap sengketa Ekonomi Syariah. Dalam kurun waktu tahun 2016 pengadilan tetap menerima perkara ekonomi syariah. Sebagai bukti Pengadilan Agama adalah satu-satunya yang dapat menangani perkara Ekonomi Syariah secara mutlak

Hal ini dapat di lihat pada tabel berikut²⁹ :

²⁹ M.Iskandar Eko Putro, Hakim Pengadilan Agama Mungkid, *wawancara*, 5 Desember 2016

³⁰**Tabel 1. Data Laporan Perkara Ekonomi Syariah**

Pengadilan Agama Mungkid Tahun 2016

No	Bulan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Tanggal		Belum Putus	Banding	Kasasi	Keterangan
				Diterima	Diputus				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	JANURAI	-	-	-	-	-	-	-	-
2	FEBRUARI	Ekonomi Syariah	482/Pdt.G/2016/PA.Mkd.	25-02-16	14-06-16	-	-	-	Cabut
3	MARET	-	-	-	-	-	-	-	-
4	APRIL	Ekonomi Syariah	846/Pdt.G/2016/PA.Mkd.	22-04-16	31-05-16	-	-	-	Cabut
			847/Pdt.G/2016/PA.Mkd.	22-04-16	02-06-16	-	-	-	Cabut
5	MEI	-	-	-	-	-	-	-	-
6	JUNI	Ekonomi Syariah	1114/Pdt.G/2016/PA.Mkd.	09-06-16	27-09-16	-	-	-	Cabut

³⁰ Pengadilan Agama Mungkid, *Buku Laporan Perkara Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Mungkid*, Tahun 2016

			1165/Pdt.G/2016/PA.Mkd.	14-06-16	-	1	-	-	-
			1185/Pdt.G/2016/PA.Mkd.	21-06-16	-	1	-	-	-
7	JULI	-	-	-	-	-	-	-	-
8	AGUSTUS	Ekonomi Syariah	1447/Pdt.G/2016/PA.MKd.	02-08-16	-	1	-	-	-
			1448/Pdt.G/2016/PA.Mkd.	02-08-16	-	1	-	-	-
			1449/Pdt.G/2016/PA.Mkd.	02-08-16	-	1	-	-	-
9	SEPTEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-
10	OKTOBER	-	-	-	-	-	-	-	-
11	NOVEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-

Selanjutnya hakim Pengadilan Agama Kota Magelang menjelaskan, secara historis mengenai analisis kewenangan Absolut di mulai dari Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 terkait dengan hukum materiil mengenai mediasi yang cakupannya begitu luas, sehingga belum terwadahi secara maksimal, terutama mengenai Hukum Acaranya yang masih menggunakan acara umum yaitu HIR atau dengan buku ke III KUHPdata tentang perikatan atau juga dengan KUHD yang diakuinya belum mengakomodir prinsip syariah. Atas dasar memperjelas gerak Pengadilan Agama munculah PERMA No 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, mengambil acuan dari Kompilasi Hukum Islam atau dengan kata lain Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991. Ia mengatakan “ Nah saat ini sedang dilakukan pula proses penggodokan mengenai Hukum Acara Syariah”. Namun demikian sampai saat ini masih dalam proses artinya masih menggunakan HIR. Maka Peraturan Mahkamah Agung menjadi acuan karena dirasa lebih cepat dari pada dengan proses legislatif³¹.

Acuan suatu perkara ekonomi Syariah masuk kewenangan Pengadilan Agama mengacu pada dua hal yang pertama yang bersifat primer yaitu perbuatan melawan hukum atau wanprestasi kedua yang bersifat sekunder seperti pembatalan Akad. Kemudian Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang mutlak ketika Akad yang dibuat menuliskan mengenai Pengadilan Negeri maka di baca Pengadilan Agama. Berkaitan dengan di dalamnya ada Hak Milik, Hak Tanggungan selama covernya syariah maka apapun di dalamnya akan di baca Pengadilan Agama yang mutlak menangani, mengenai akad yang muncul sebelum

³¹ Muhammad Imron, Hakim Pengadilan Agama Kota Magelang, *wawancara*, 31 November 2016

adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, ketika saat ini memperkarakan di Pengadilan Negeri maka akadnya dapat di batalkan. Di dalam proses pembatalan akad tidak semata - merta Pengadilan Agama dapat melakukannya, karena Akad pada Lembaga Keuangan Syariah maupun Perbankan Syariah biasanya di daftarkan ke Notaris. Pembatalan tersebut harus melalui PTUN bukan Pengadilan Agama, namun jika belum didaftarkan ke Pejabat Notaris maka dapat dibatalkan.³²

Sehingga permasalahan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi yaitu dua hal, yang pertama mengenai *choice of forum*, yang kedua mengenai *choice of law*. Atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi No. 93 Tahun 2012 terkait *Choice of Law* telah selesai. Namun ada beberapa hal yang perlu adanya proses harmonisasi berbagai aturan terkait dengan *choice of forumnya*. Yaitu mengenai Badan Arbitrase Syariah Nasional atau disingkat Basyarnas. Biasanya menurut Hakim Pengadilan Agama Kota Magelang, dalam proses peralihan setelah adanya perubahan kewenangan di butuhkan harmonisasi peraturan perundang- undanganya. *Choice of forum* dalam hal ini Badan Arbitrase Nasional memberikan problem dan penafsiran tersendiri. Berkaitan dengan proses eksekusi dari Basyarnas sendiri. Menurut Hakim Pengadilan Agama Kota Magelang, pelaksanaan eksekusi Badan Arbitrase Syariah bisa dimintakan ke Pengadilan Negeri. Artinya Pengadilan Negeri dapat melaksanakan eksekusi dari Basyarnas. Diakui hal ini terjadi karena putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 masih terbilang barang baru, sehingga wajar bila hal ini terjadi.

³² *Ibid.*

Pengadilan Negeri Mungkid, mengatakan ketika masalah eksekusi Badan Arbitrase Syariah Nasional yang di tujukan ke Pengadilan Negeri adalah hak dari Ketua Pengadilan, untuk melaksanakan putusannya, mengenai diterima atau tidaknya juga kewenangan Ketua Pegadilan. Tetapi ia berpendapat bahwa ketika alurnya sudah syariah seharusnya eksekusinya juga syariah. Karena ini merupakan proses yang yang berbeda , dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat mutlak, sehingga sampai pada eksekusi di serahkan ke Pengadilan Agama³³.

Pengadilan Agama Mungkid, menjelaskan mengenai masalah eksekusi selama ada irah - irahnya maka dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Agama terkait dengan permohonan eksekusi tersebut. Ketika ada proses mediasi dengan Basyarnas mengarahkan Ke Pengadilan Negeri maka harus di baca Pengadilan Agama. Ini merupakan hal yang Absolut, karena putusan Mahkamah Konstitusi ini, memberikan ruang gerak lebih luas sampai tahap eksekusi meskipun di dalamnya ada Hak Tanggungan, ataupun Hak Milik³⁴.

Tambahnya mengenai banyaknya BTM dan BMT yang menundukkan diri dengan Undang-Undang Perkoperasian, selama Lembaga Keuangan Syariah yang berbentuk koperasi melakukan akad syariah sekalipun tidak tertulis di dalam akad tentang penyelesaian sengketa ke Pengadilan Agama, maka ketika terjadi sengketa Pengadilan Agama yang berwenang melakukan tindakan secara litigasi, sehingga ruang lingkup mutlak atau absolut masuk pada semua lini dalam ekonomi syariah.

³³ Muridan ekawati, *loc.cit.*

³⁴ M.Iskandar Eko Putro, *op.cit.*, 5 Desember 2016

D. Pembahasan Hasil Penelitian Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap kasus perbankan syariah

Dari hasil Penelitian tersebut membuktikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU/X/2012 sudah berlaku secara mutlak dengan berdasarkan berbagai kasus yang di tangani oleh Pengadilan Agama, yang menjadi temuan dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan pendapat mengenai proses eksekusi dengan melihat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dengan tidak di ikutinya perangkat hukum yang mendukung seperti pengajuan eksekusi dalam *choice of forum*, terdapat dua penafsiran, pertama mengenai pengajuan eksekusi dapat dilakukan oleh pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, dikarenakan perangkat Hukum (Undang-Undang) belum mengatur secara tegas mengenai hal ini, kedua terdapat pandangan bahwa selama terdapat irah-irah dalam kesepakatan di luar pengadilan tersebut, maka Pengadilan Agama yang berwenang, disini terdapat tolak ukur dapat di tangani atau tidaknya, yaitu harus terdapat irah-irah, kedua putusan MK tersebut sudah berlaku secara global sekalipun belum ada perangkatnya.³⁵

Setelah melihat tataran lapangan, berdasarkan pembahasan dalam BAB II yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 ,secara non litigasi eksekusi putusan Basyarnas dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama dengan dasar hukum Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang

³⁵ Menurut Hakim Pengadilan Agama Kota Magelang, Muhamammad Imron, permasalahan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi yaitu dua hal, yang pertama mengenai *choice of forum*, yang kedua mengenai *choice of law*. Atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi No. 93 Tahun 2012 terkait *Choice of Law* telah selesai. Namun ada beberapa hal yang perlu adanya proses harmonisasi berbagai aturan terkait dengan *choice of forumnya* sampai pada proses eksekusi.

Peradilan Agama menyatakan dengan tegas bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara...(i) Ekonomi Syariah. Pasal 55 huruf (i) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”.³⁶

Kata menyelesaikan dan penyelesaian adalah bermakna menyelesaikan hingga putusan tersebut di eksekusi, termasuk juga dengan eksekusi putusan Basyarnas apabila salah satu pihak yang berperkara tidak mau melaksanakan putusan tersebut. Pasal 61 UU No 30 Tahun 1999 menyatakan :

”Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa”

Pasal tersebut memang mengatur tentang putusan arbitrase, namun dikarenakan undang-undang mengenai arbitrase syariah tidak ada maka harus mengacu pada hukum acara yang berlaku kepada Pengadilan Negeri.³⁷ Hal ini sesuai dengan Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan “Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang menyatakan Hukum

³⁶ Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, Murdian Ekawati, ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ketidak wenangan Pengadilan Negeri atas perkara yang ditangani, sesuai dengan Pasal 134 HIR harus menyatakan tidak berwenang atas suatu perkara. Adapun bunyi pasal 134 HIR adalah Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang. (Rv. 132;IR. 136, 190.)

³⁷ Mengenai masalah penyelesaian sengketa, jika di tinjau dari segi Akad baik Lembaga Keuangan Mikro Syariah BTM AMMAN maupun BMT BIMA tidak menyebutkan secara jelas mengenai penyelesaian dalam segi litigasi. Dan hanya memuat kalimat diselesaikan melalui jalur hukum.

acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang”. Berdasarkan analisa Pasal 54 Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diatas maka sejalan dengan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa yang menegaskan bahwa hukum acara yang berlaku bagi penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah ketentuan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.³⁸

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal mengeksekusi putusan Basyarnas karena kewenangan Absolutnya adalah Peradilan Agama, maka seharusnya secara yuridis menjadi kewenangan Peradilan Agama pula. Hal tersebut di perkuat dengan surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah yang ditanda tangani oleh Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan tertanggal 10 Oktober 2008. Dalam SEMA No. 8 Tahun 2008 tersebut ditekankan bahwa pelaksanaan hasil putusan Basyarnas harus berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Agama. Dasar yuridis yang diambil adalah ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dimana Peradilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

³⁸ Kewenangan Peradilan Agama tersebut sekaligus dikaitkan dengan Asas Personalitas keislaman, yaitu dapat ditundukkan terhadap kekuasaan lingkungan Peradilan Agama hanya mereka yang beragama Islam sehingga hal ini tidak boleh dimaknai secara limitatif.

Terkait dengan alur keputusan yang bersifat Absolut melalui jalur litigasi selain putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang 1945 Kekuasaan Kehakiman di bawah Mahkamah Agung dibagi dan dipisahkan berdasarkan kompetensi atau yurisdiksi, masing-masing badan Peradilan Lingkungan Umum, Peradilan Lingkungan Agama, Peradilan Lingkungan Militer serta Tata Usaha Negara.

Peradilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

Selanjutnya, pengaturan tentang kewenangan absolut pengadilan Agama untuk menangani perkara ekonomi syariah khususnya bidang perbankan syariah dalam Pasal 55 ayat (1) UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah. Pilihan penyelesaian sengketa perbankan syariah sesuai isi perjanjian atau akad oleh para pihak diluar Pengadilan Agama hanya dapat dilakukan melalui penyelesaian arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan bertolak dari permasalahan yang dikemukakan serta di dukung oleh penelitian yang telah dilakukan maka dapat di tarik kesimpulan bahwa :

1. Mahkamah Konstitusi mengenai ketidak wenangan Pengadilan Negeri atas perkara yang ditangani, sesuai dengan Pasal 134 HIR harus menyatakan tidak berwenang atas suatu perkara. Sehingga saat itu juga harus menyatakan tidak berwenang mengadili atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi. Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, Pasal 134 HIR, serta Pasal 1338 KUHPerdara menegaskan bahwa pengadilan Negeri tidak berwenang menangani kasus atau sengketa tersebut.
2. Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 juga memenuhi asas kebebasan berkontrak sesuai dengan ketentuan dalam hukum perjanjian dengan memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian dan memperhatikan asas hukum perjanjian. Namun demikian kebebasan berkontrak harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.
3. Prinsip dasar penyelesaian sengketa perdata, termasuk sengketa perbankan syariah, dapat dilakukan melalui lembaga litigasi atau non-litigasi. Secara spesifikasi, sengketa perbankan syariah dapat

diselesaikan melalui lembaga litigasi yaitu Pengadilan Agama, sedangkan untuk penyelesaian lembaga non litigasi tidak ada penjelasannya sehingga menyebabkan kekosongan hukum dan norma yang kabur.

4. Dalam proses penyelesaian sengketa, bagi akad yang tidak dituliskan secara tegas mengenai tempat penyelesaian sengketa, selama akadnya syariah maka penyelesaian perkara tersebut mutlak diselesaikan ke Pengadilan Agama
5. Terhadap permasalahan eksekusi atau permohonan eksekusi dalam *choice of forum* berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menegaskan bahwa hukum acara yang berlaku bagi penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah ketentuan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dengan di perkuat dengan surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah yang ditandatangani oleh ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan tertanggal 10 Oktober 2008. Dalam SEMA No. 8 Tahun 2008 tersebut ditekankan bahwa pelaksanaan hasil putusan Basyarnas harus berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Agama. Dasar yuridis yang diambil adalah ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 3

Tahun 2006 dimana Peradilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah.

B. Saran

1. Kewenangan Pengadilan Agama di bidang perbankan syariah sudah memiliki landasan yang kuat, perlu kesungguhan dari setiap elemen, terutama pihak perbankan syariah untuk menetapkan Pengadilan Agama sebagai lembaga penyelesaian sengketa melalui litigasi, demikian juga di perbolehkan menunjuk lembaga non litigasi dengan merujuk pada Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.
2. Perlu harmonisasi perihal eksekusi putusan BASYARNAS agar linier dan sesuai dengan ketentuan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dengan mempertimbangkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis, sebagaimana landasan kewenangan sengketa ekonomi syariah diatas.
3. Dibutuhkan adanya pembinaan serta sosialisasi terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah maupun Perbankan Syariah mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 agar kegiatan perbankan maupun lembaga keuangan syariah sesuai dengan Putusan Mahkamah konstitusi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.

Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Cik Basir, 2012, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan*

Agama dan Mahkamah Syariah, Kencana, Jakarta.

Edukasi Profesional Syariah, 2005, *Sistem Keuangan dan Investasi*

Syariah, Renisan, Jakarta

Jimly Asshiddiqie 2006 , *Perihal Undang-Undang di Indonesia*,

Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia, Jakarta.

Makalah Seminar Hasil Penelitian, 2015, *Perlindungan Hak spiritual*

Nasabah Perbankan Syariah, FH UNDIP, Semarang.

Maruar Sihan, 2006 , *Hukum Acara Konstitusi Republik Indonesia.*,

Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia, Jakarta.

Muhammad Firdaus, Sofiniyah Gufron, Muhammad Aziz Hakim,

Mukhtar Alshodiq, 2005, *Sistem Operasional Asuransi Syariah*

, Renaisan, Jakarta.

Muhammad, 2005, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, AMP YKPN,

Yoogyakarta.

Sodikono Mertokusomo, 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty,

Jakarta.

Sultan Remy Sjahdeni, 1999. *Perbankan Islam (Dan Kedudukan dalam dunia Tata Hukum Indonesia)*. Pustaka Grafiti, Jakarta.

Zainudin Ali, 2008, *Hukum Ekonomi Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan-Peraturan

Herziene Inlandsch Reglement

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Perbankan Syariah

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

LAMPIRAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

Fakultas Hukum

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Mayjend Bambang Sugeng Km.5 Mertoyudan Magelang 56172 Telp. 0291-325945 Fax. 0293-325534

03 Oktober 2016

Nomor : 107/FH/II.3.AU/F/2016
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Research

Kepada Yth :
Advokat Saji, SH

Di
Tempat

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Ghassan Nikko Hasbi
NPM : 12.0201.0035
Bagian : Hukum Perdata
Alamat : Gunungpring Rt. 01 / Rw. 24, Muntilan Kab. Magelang

Banwa mahasiswa tersebut sedang menyelesaikan Penulisan Skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan studinya pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Adapun judul skripsi yang dipilih adalah :

**KEWENAGAN ABSOLUT PENGADILAN AGAMA TERHADAP
PENYELESAIAN KASUS PERBANKAN SYARIAH. (ANALISIS YURIDIS
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012)**

Sehubungan hal tersebut kami mohon bantuan Bapak/Ibu berupa :

1. Ijin dan kemudahan guna mengadakan orientasi yang berhubungan dengan judul skripsi tersebut.;
2. Fasilitas serta kemudahan kepada mahasiswa tersebut untuk memperoleh data/keterangan, referensi, dan bahan-bahan pendukung yang diperlukan guna penulisan skripsi dimaksud sesuai prosedur yang berlaku.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan

Basri, SH., M.Hum
NIK. 966906114



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

Fakultas Hukum

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Mayjend Bambang Sugeng Km.5 Mertoyudan Magelang 56172 Telp.0293-326945 Fax. 0293-325554

Nomor : 109 /FH/II.3.AU/F/2016
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Research

06 Oktober 2016

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Kota Magelang

Di
Magelang

Assalamu 'alai':um wr. wb.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Ghassan Nikko Hasbi
NPM : 12.0201.0035
Bagian : Hukum Perdata
Alamat : Gunung Pring Rt 01/ Rw 24 Muntilan

Bahwa mahasiswa tersebut sedang menyelesaikan Penulisan Skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan studinya pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Adapun judul skripsi yang dipilih adalah :

**KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN AGAMA TERHADAP
PENYELESAIAN KASUS PERBANKAN SYARIAH (ANALISIS YURIDIS
PUTUSAN MK NO : 93/PUU-X/2012)**

Sehubungan hal tersebut kami mohon bantuan Bapak/Ibu berupa :

1. Ijin dan kemudahan guna mengadakan orientasi yang berhubungan dengan judul skripsi tersebut.;
2. Fasilitas serta kemudahan kepada mahasiswa tersebut untuk memperoleh data/keterangan, referensi, dan bahan-bahan pendukung yang diperlukan guna penulisan skripsi dimaksud sesuai prosedur yang berlaku.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,

Basri, SH., M.Hum
NIK. 966906114



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

Fakultas Hukum

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Mayjend Bambang Sugeng Km.5 Mertoyudan Magelang 56172 Telp.0293-326945 Fax. 0293-325554

Nomor : 095/FH/II.3.AU/F/2016
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Research

19 September 2016

Kepada Yth :
Pengacara Eko Budi Hartono, SH

Di
Magelang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Ghassan Nikko Hasbi
NPM : 12.0201.0035
Bagian : Hukum Perdata
Alamat : Gunung Pring Rt 01/24 Muntilan Kabupaten Magelang

Bahwa mahasiswa tersebut sedang menyelesaikan Penulisan Skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan studinya pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Adapun judul skripsi yang dipilih adalah :

**KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN AGAMA TERHADAP
PENYELESAIAN KASUS PERBANKAN SYARIAH ANALISIS YURIDIS
PUTUSAN MAKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 93 / PUU- X/ 2012.**

Sehubungan hal tersebut kami mohon bantuan Bapak/Ibu berupa :

1. Ijin dan kemudahan guna mengadakan orientasi yang berhubungan dengan judul skripsi tersebut.
2. Fasilitas serta kemudahan kepada mahasiswa tersebut untuk memperoleh data/keterangan, referensi, dan bahan-bahan pendukung yang diperlukan guna penulisan skripsi dimaksud sesuai prosedur yang berlaku.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan

Basri, SH., M. Hum.
NIK. 966906114

**LAPORAN PERKARA EKONOMI SYARIAH
PENGADILAN AGAMA MUNGKID
TAHUN 2016**

LIPA. 26

No	Bulan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Tanggal		Belum Putus	Banding	Kasasi	Keterangan
				Diterima	Diputus				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JANUARI	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PEBRUARI	Ekonomi Syariah	482/Pdt.G/2016/PA.Mkd.	25/02/2016	14/06/2016	-	-	-	cabut
3	MARET	-	-	-	-	-	-	-	-
4	APRIL	Ekonomi Syariah	846/Pdt.G/2016/PA.Mkd. 847/Pdt.G/2016/PA.Mkd.	22/04/2016 22/04/2016	31/05/2016 02/06/2016	-	-	-	cabut
5	MEI	-	-	-	-	-	-	-	cabut
6	JUNI	Ekonomi Syariah	1144/Pdt.G/2016/PA.Mkd. 1165/Pdt.G/2016/PA.Mkd. 1185/Pdt.G/2016/PA.Mkd.	09/06/2016 14/06/2016 21/06/2016	27/06/2016 - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -
7	JULI	-	-	-	-	-	-	-	-
8	AGUSTUS	Ekonomi Syariah	1447/Pdt.G/2016/PA.Mkd. 1448/Pdt.G/2016/PA.Mkd. 1449/Pdt.G/2016/PA.Mkd.	02/08/2016 02/08/2016 02/08/2016	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -
9	SEPTEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-
10	OKTOBER	-	-	-	-	-	-	-	-
11	NOVEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-

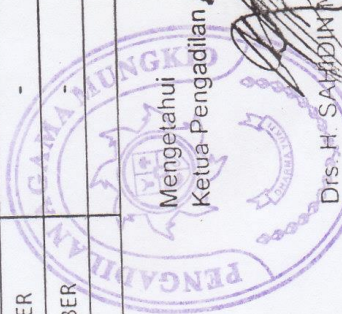
Kota Mungkid, 30 November 2016

Panitera

[Signature]
H. HADI, SH.

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Mungkid

[Signature]
Drs. H. SAJJIDIN MUSTAFA, SH, MH.



LAPORAN PERKARA EKONOMI SYARIAH
PENGADILAN AGAMA MAGELANG
BULAN OKTOBER 2016

LIPA. 26

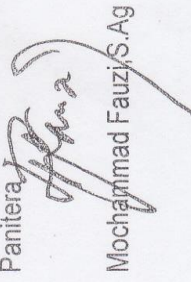
No	Bulan	Jenis Perkara	Nomor Perkara	Tanggal		Belum Putus	Banding	Kasasi	Keterangan
				Diterima	Diputus				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sisa tahun lalu	Ekonomi Syariah	0054/Pdt.G/2015/PA.Mgl	09/03/2015	01/06/2016	-	14/06/2016	-	-
1	Januari	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	Pebruari	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3	Maret	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
4	April	Ekonomi Syariah	0133/Pdt.G/2014/PA.Mgl	24/06/2014	08/04/2015	-	12/05/2015	-	pts bdg 30/09/2015
	April	Ekonomi Syariah	0087/Pdt.G/2016/PA.Mgl	22/04/2016	24/08/2016	-	07/09/2016	-	-
5	Mei	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
6	Juni	Ekonomi Syariah	0124/Pdt.G/2016/PA.Mgl	22/06/2016	-	Belum Putus	-	-	-
7	Juli	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
8	Agustus	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
9	September	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
10	Oktober	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
11									
12									

Keterangan : Perkara nomor 0133/Pdt.G/2014/PA.Mgl disidangkan kembali karena ada pemeriksaan ulang sesuai perintah Putusan PTA.Semarang;

Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Magelang


Nur Lailah Ahmad, SH

Magelang, 31 Oktober 2016
Panitera


Mochammad Fauzi, S.Ag

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0691/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Ekonomi Syari'ah tentang wanprestasi antara :

H. SUKARTIDJO bin DJOJO WIROTO, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan Direktur Utama PT. BPR Syari'ah Meru Sankara yang berkedudukan di Jalan Magelang - Yogyakarta KM. 12, Dusun Palbapang, Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, tempat tinggal di Gandon, Rt.07, Dusun Sumuran, Desa Palbapang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, disebut sebagai "**Penggugat**";

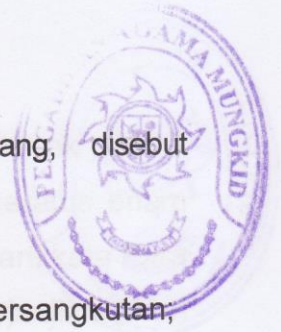
Melawa n

MUHAMMAD MACHIN bin MUHRODIN, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Pongangan, Rt.025, Rw.013, Desa Mgadirejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, disebut sebagai "**Tergugat I**";

KHABIBULLOH bin MUHSON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Pongangan, Rt.026, Rw.013, Desa Ngadirejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, disebut sebagai "**Tergugat II**";

KH. MANSUR CHADZIQ, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan pengasuh Pondok Pesantren "Ushuluddin", tempat tinggal di Dusun Bawang, Rt.025, Rw.013, Desa Ngadirejo,

Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, disebut
sebagai "Tergugat III";



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat di muka persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak berperkara dalam persidangan;

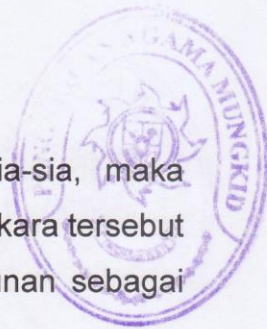
TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 02 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 0691/Pdt.G/2015/PA.Mkd.tanggal 02 April 2015, yang telah mengalami perbaikan, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat bersama dengan PT. BPRS Mitra Amal Mulia yang berkedudukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta melakukan sindikasi atau Pembiayaan bersama kepada Para Tergugat. Akad Pembiayaan Murabahah dengan Pihak Para Tergugat dilakukan pada tanggal 29 April 2013, sebesar Rp.255.000.000.- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah), margin Rp. 198.900.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus rupiah), yang kegunaannya untuk pembelian Mesin produksi mie "SEHAT" (yang dikelola bersama atas nama Koperasi Pondok Pesantren "Ushuluddin"), peralatan, stok bahan baku mie, secara Notariil dengan nomor Akta : 116, yang dibuat dihadapan dan oleh Endang Untari, SH.M.Kn. Notaris di Magelang dan dinyatakan sah menurut hukum;
2. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat untuk melakukan pembayaran kembali kepada Penggugat dengan cara angsuran setiap bulan sejumlah Rp.7.565.000,- (tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), terhitung sejak tanggal 29 Mei 2013, sebagaimana bunyi perjanjian akad yang sudah disepakati ;
3. Bahwa Para Tergugat baru memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sebanyak 1x angsuran, sehingga sampai dengan bulan Maret 2015 Para

Tergugat masih mempunyai tunggakan angsuran sebanyak 22 x angsuran yaitu Rp.7.565.000,- x 22 = Rp.166.430.000,- (seratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan arti kata Para Tergugat telah melanggar waktu yang tercantum dalam perjanjian (Wan Prestasi). Sekarang Penggugat merasa dirugikan atas sikap Para Tergugat tersebut, dengan total kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sebesar Rp.414.816.500,- (empat ratus empat belas juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah), terdiri dari Pokok Pembiayaan sebesar Rp.235.047.800,-, Margin Rp.168.715.900,- dan denda sebesar Rp.11.053.500,-

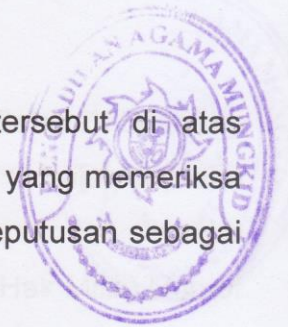
4. Bahwa oleh karena Penggugat melihat tingkah laku Para Tergugat sudah melanggar perjanjian /akad, maka Penggugat sudah melakukan upaya secara patut, yakni dengan penagihan secara lisan maupun tertulis antara lain sebagai berikut :
 - a. tanggal 09 Juli 2013 no. 430/PBY/MS/VII/2013 perihal peringatan,
 - b. tanggal 11 Nopember 2013 Nomor surat 446/PBY/MS/XI/2013 perihal SP I,
 - c. tanggal 04 Desember 2013, Nomor 498/PBY/MS/XII/2013 perihal SP II,
 - d. tanggal 05 Mei 2014, Nomor 519/PBY/MS/V/2014 perihal SP III,
 - e. tanggal 09 Desember 2014, Nomor 568/PBY/MS/XII/2014 perihal Penyelesaian Pembiayaan, akan tetapi Para Tergugat belum mempunyai itikad baik untuk membayar;
5. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, untuk itu Para Tergugat harus membayar ganti kerugian secara materil kepada Penggugat sebesar Rp.414.816.500,- (empat ratus empat belas juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) dan ganti rugi immateril sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yaitu berkurangnya kepercayaan nasabah penyimpan karena berkurangnya bagi hasil yang dibagikan, dan kepercayaan merupakan sesuatu yang bernilai sangat tinggi;



6. Bahwa untuk supaya gugatan Penggugat tidak illusoir/sia-sia, maka Penggugat mohon kepada Majelis yang menyidangkan perkara tersebut untuk meletakkan sita jaminan terhadap 3 (tiga) buah agunan sebagai berikut :

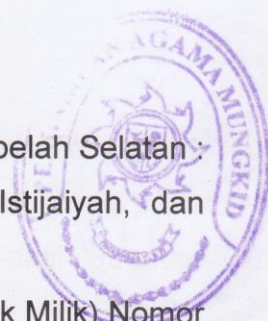
1. sebidang tanah pekarangan dengan SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor : 979, Surat Ukur Nomor : 852/Ngadirejo/2008 tanggal 08/9/2008, Luas tanah 713 m2 yang terletak di Ngadirejo, Salaman, Magelang, Jawa Tengah, atas nama : Muhammad Machin (Tergugat I), telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat Kedua dengan Sertifikat Hak Tanggungan nomor 2262/2013, di daftarkan ke BPN tanggal 13 Juni 2013. Berbatasan dengan ; sebelah Utara : Mansur, Sebelah Selatan : Jamilan, sebelah Timur : Jalan Desa, sebelah Barat : Istijaiyah, dan dinyatakan sah dan berharga.
2. sebidang tanah pekarangan dengan SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor : 980, Surat Ukur Nomor : 853/Ngadirejo/2008 tanggal 08/9/2008, Luas tanah 1.602 m2 yang terletak di Ngadirejo, Salaman, Magelang, Jawa Tengah, atas nama : Muhammad Machin (Tergugat I), telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat Kedua dengan Sertifikat Hak Tanggungan nomor 2262/2013, di daftarkan ke BPN tanggal 13 Juni 2013. Berbatasan dengan ; sebelah Utara : Mansur, Sebelah Selatan : Jarnitan, sebelah Timur : Machin, sebelah Barat : Istijaiyah, dan dinyatakan sah dan berharga.
3. sebidang tanah pekarangan dengan SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor : 792, Surat Ukur Nomor : 665/Ngadirejo/2008 tanggal 25/08/2008, Luas tanah 820 m2 yang terletak di Ngadirejo, Salaman, Magelang, Jawa Tengah, atas nama : Khabibulloh (Tergugat II), telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan Sertifikat Hak Tanggungan nomor 2271/2013, di daftarkan ke BPN tanggal 13 Juni 2013. Berbatasan dengan ; sebelah Utara : jalan Desa, Sebelah Selatan: Abdul Malik, sebelah Timur : Mat Qolyubi, sebelah Barat: Jalan Desa, dan dinyatakan sah dan berharga;

Maka berdasarkan segala yang Penggugat uraikan tersebut di atas Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut :



PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Akta No.116 tentang Akad Pembiayaan Murabahah yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wan prestasi);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara materil dan immateril yang rinciannya sebagai berikut :
 - Kerugian materil sebesar Rp.414.816.500,- (empat ratus empat belas juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);
 - Kerugian immateril sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tanggung renteng;
5. Menyatakan sita Jaminan atas 3 (tiga) agunan sebagai berikut :
 1. sebidang tanah pekarangan dengan SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor : 979, Surat Ukur Nomor : 852/Ngadirejo/2008 tanggal 08/9/2008, Luas tanah 713 m2 yang terletak di Ngadirejo, Salaman, Magelang, Jawa Tengah, atas nama : Muhammad Machin (Tergugat I), telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat Kedua dengan Sertifikat Hak Tanggungan nomor 2262/2013, di daftarkan ke BPN tanggal 13 Juni 2013. Berbatasan dengan ; sebelah Utara : Mansur, Sebelah Selatan : Jamilan, sebelah Timur : Jalan Desa, sebelah Barat : Istijaiyah, dan dinyatakan sah dan berharga.
 2. sebidang tanah pekarangan dengan SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor : 980, Surat Ukur Nomor : 853/Ngadirejo/2008 tanggal 08/9/2008, Luas tanah 1.602 m2 yang terletak di Ngadirejo, Salaman, Magelang, Jawa Tengah, atas nama : Muhammad Machin (Tergugat I), telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat Kedua dengan Sertifikat Hak Tanggungan nomor 2262/2013, di daftarkan ke BPN tanggal 13 Juni



2013. Berbatasan dengan ; sebelah Utara : Mansur, Sebelah Selatan : Jarnitan, sebelah Timur : Machin, sebelah Barat : Istijaiyah, dan dinyatakan sah dan berharga;

3. sebidang tanah pekarangan dengan SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor : 792, Surat Ukur Nomor : 665/Ngadirejo/2008 tanggal 25/08/2008, Luas tanah 820 m2 yang terletak di Ngadirejo, Salaman, Magelang, Jawa Tengah, atas nama : Khabibulloh (Tergugat II), telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan Sertifikat Hak Tanggungan nomor 2271/2013, di daftarkan ke BPN tanggal 13 Juni 2013. Berbatasan dengan ; sebelah Utara : jalan Desa, Sebelah Selatan : Abdul Malik, sebelah Timur : Mat Qolyubi, sebelah Barat : Jalan Desa, dan dinyatakan sah dan berharga;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses persidangan ini.

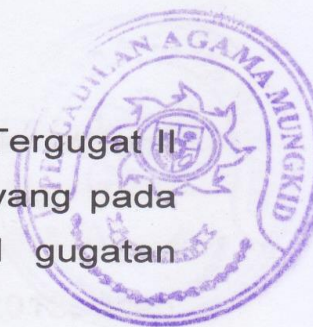
SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat III tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi melalui Mediator Drs. Didi Nurwahyudi, MH., Hakim Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi gagal dilaksanakan, karena Tergugat III tidak hadir pada hari yang telah disepakati para pihak, sebagaimana tercantum dalam Risalah Mediasi tanggal 03 Juni 2015;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dalam persidangan telah menyampaikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya telah mengakui dan telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

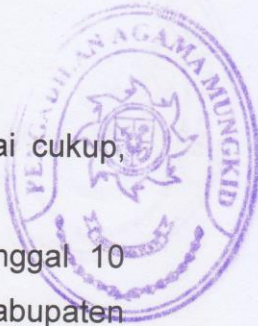
Bahwa, atas gugatan tersebut, Tergugat III tidak dapat didengar jawabannya karena yang bersangkutan tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil sebagaimana relaas Nomor 0691/Pdt.G/2015/PA.Mkd, tertanggal 17 April 2015, 06 Mei 2015, 12 Juni 2015, 03 Juli 2015, 13 Juli 2015, dan tanggal 07 September 2015 yang dibacakan dalam sidang, telah dipanggil dengan sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat III;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Formulir permohonan Pembiayaan tanggal 24 April 2013 atas nama Muhammad Machin telah dicocokkan dengan aselinya dan sesuai serta bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Analisa dan Keputusan hukumayaan yang dikeluarkan Bank Syari'ah Meru Sangkara tanggal 26 April 2013 telah dicocokkan dengan aselinya dan sesuai serta bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Laporan Survey telah dicocokkan dengan aselinya dan sesuai serta bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Machin, Sri Handayani, Khabibulloh Laila Khusniawati, telah dicocokkan dengan aselinya dan sesuai serta bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 188.4/503/551/KEP/ 59/2011, tanggal 06 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh BPPT Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aselinya dan sesuai serta bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.5;



6. Fotokopi gambar asset dan bangunan tampak dari depan, dari dalam, dari belakang, telah dicocokkan dengan aselinya dan sesuai serta bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi persetujuan pencairan pembayaran, tanggal 29 April 2013, telah dicocokkan dengan aselinya dan sesuai serta bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.7;
8. Fotokopi Akta Notaris tanggal 29 April 2013 telah dicocokkan dengan aselinya dan sesuai serta bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.8;
9. Fotokopi Akad Wakalah Nomor 0008333/BPRS-MS/WKLH/IV/2013, tanggal 27 April 2013 telah dicocokkan dengan aselinya dan sesuai serta bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.9;
10. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Sindikasi penyaluran dana, tanggal 09 Mei 2012 telah dicocokkan dengan aselinya dan sesuai serta bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.10;
11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 792, tanggal 25 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aselinya dan sesuai serta bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.11;
12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 799, tanggal 08 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aselinya dan sesuai serta bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.12;
13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 980, tanggal 08 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aselinya dan sesuai serta bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.13;
14. Fotokopi Akta Notaris Nomor 117, tanggal 29 April 2013 yang dibuat oleh Endang Utari, SH, M.Kn, telah dicocokkan dengan aselinya dan sesuai serta bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.14;
15. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2262/2013, tanggal 08 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang,



telah dicocokkan dengan aselinya dan sesuai serta bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.15;

16. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2558/2012, tanggal 10 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aselinya dan sesuai serta bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.16;

17. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2271/2013, tanggal 09 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aselinya dan sesuai serta bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.17;

18. Fotokopi Peringatan II keterlambatan angsuran Nomor 0498/PBY/MS/XII/2013, tanggal 04 Desember 2013, telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.18;

Bahwa, Para Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti dalam persidangan, namun Para Tergugat menyatakan, tidak mengajukan alat-alat bukti baik bukti surat maupun bukti yang lain;

Bahwa, selain alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas, untuk mendapatkan kepastian akan adanya obyek yang dijadikan agunan, maka Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (dicente), dan pada saat dicente tersebut telah ditemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Sebidang tanah yang terletak di Desa Ngadirejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, seluas 713 M², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Mansur;
 - Sebelah Selatan : Jamilan;
 - Sebelah Timur : Jalan Desa;
 - Sebelah Barat : Istijaiyah;
- Sebidang tanah pekarangan terletak di Desa Ngadirejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, seluas 1.602 M², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Mansur;



- Sebelah Selatan : Jamitan;
- Sebelah Timur : Machin;
- Sebelah Barat : Istijaiyah;
- Sebidang tanah pekarangan terletak di Desa Ngadirejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, seluas 820 M², dengan batas-batas sebagai berikut
 - Sebelah Utara : Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan : Abdul Malik;
 - Sebelah Timur : Mat Qolyubi;
 - Sebelah Barat : Jalan Desa;

Bahwa, obyek sebagaimana tersebut di atas ternyata telah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya, selain itu juga Tergugat I dan Tergugat II juga telah membenarkan bahwa obyek-obyek sebagaimana tersebut benar telah dijadikan agunan/jaminan pada saat pembuatan akad murabahah dengan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya di depan persidangan, Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, kecuali yang telah diajukan dalam persidangan, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon Pengadilan mengabulkan gugatannya dan menjatuhkan putusan dengan membebaskan biaya perkara yang timbul kepada para Tergugat;

Bahwa, di depan persidangan, Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyerahkan permasalahan tersebut kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Tergugat III tidak pernah hadir di persidangan sehingga yang bersangkutan tidak mengajukan kesimpulannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah termuat di dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat III tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian melalui proses Mediasi, dengan mediator Drs. Didi Nurwahyudi, MH., Hakim Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim juga telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya Penggugat mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan para Tergugat telah melakukan akad perjanjian Pembiayaan Murabahah tanggal 29 April 2013, para Tergugat telah menerima dana sebesar Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan margin Rp.198.900.000,- (seratus hukumlan puluh delapan juta hukumlan ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk pembelian mesin produksi mie "SEHAT" (yang dikelola bersama atas nama Koperasi Pondok Pesantren "Ushuluddin"), peralatan, stok bahan baku mie, secara notariil dengan Akta Nomor 116 yang dibuat di hadapan dan oleh Endang Untari, SH, MK.n. Notaris berkedudukan di magelang;
2. Bahwa antara Penggugat dengan para Tergugat telah bersepakat untuk melakukan pembayaran kembali kepada Penggugat dengan cara angsuran setiap bulan sejumlah Rp.7.565.000,- (tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 29 Mei 2013;
3. Bahwa ternyata Tergugat baru memenuhi kewajibannya satu kali angsuran sehingga sampai dengan bulan Maret 2015 Para Tergugat masih mempunyai tunggakan angsuran sebanyak 22 kali angsuran yaitu $Rp.7.565.000,- \times 22 = Rp.166.430.000,-$ (seratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan demikian Para Tergugat telah

melanggar waktu yang tercantum dalam perjanjian (Wanprestasi). Sekarang Penggugat merasa dirugikan atas sikap Para Tergugat tersebut;

4. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji/wanprestasi para Tergugat maka Penggugat menderita kerugian materiil dan hukuman I, oleh karena itu supaya para Tergugat dihukum membayar/mengembalikan Pembiayaan dengan total kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sebesar Rp.414.816.500,- (empat ratus empat belas juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah), terdiri dari Pokok Pembiayaan sebesar Rp.235.047.800,-, Margin Rp.168.715.900,- dan denda sebesar Rp.11.053.500,- serta membayar kerugian hukuman I kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17 dan P.18 sebagaimana terurai di atas dan alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karena itu apa yang tercantum dalam bukti surat tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

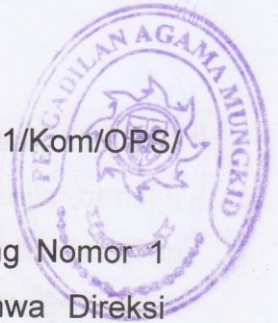
Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara yang berkenaan dengan ekonomi syari'ah terhadap Pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh para Tergugat sebagai nasabah pada Perusahaan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Meru Sankara, telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi formulir permohonan Pembiayaan murabahah dari Tergugat I dan Tergugat II, bukti P.2 berupa fotokopi

analisa dan keputusan Pembiayaan yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syari'ah Meru Sankara, bukti P.8 berupa fotokopi Akta Notaris Akad Pembiayaan Murabahah antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II serta bukti P.9 berupa fotokopi Akad Wakalah yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I dan sesuai pula dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang hukum Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang bahwa selain itu di dalam Akad Murabahah sebagaimana bukti P.8, di dalam Pasal 9 mengenai perihal Penyelesaian Perselisihan telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II bahwa apabila musyawarah tidak tercapai, maka para pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan menetapkan tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Magelang, dalam hal ini harus dibaca sebagai Pengadilan Agama Mungkid yang wilayah hukumnya (yurisdiksi) meliputi wilayah Kabupaten Magelang;

Menimbang bahwa PT. Bank Syari'ah Meru Sankara berkedudukan di Jalan Magelang – Yogyakarta KM. 12 Palbapang, Desa Bojong, Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, dan berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Penduduk atas nama Tergugat I dan Tergugat II serta obyek yang dijadikan tanggungan berada di di Desa Ngadirejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang yang kesemuanya itu berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Mungkid, oleh karenanya perkara ini menjadi wewenang relative Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Akad Murabahah yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, bukti P.9 berupa fotokopi Akad Wakalah yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I dan bukti P.14, berupa Akta Jaminan Fidusia yang dibuat antara Tergugat I dengan Penggugat, sebagaimana disebut di dalamnya bahwa Penggugat bertindak sebagai Direktur Utama PT. BPRS Meru Sankara dengan



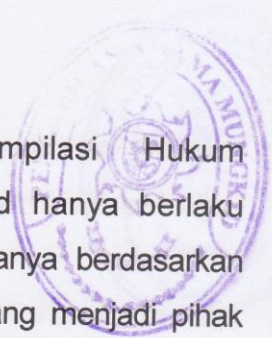
Akta Pernyataan Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-01/Kom/OPS/2009, tanggal 16 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (4) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka H. Sukartidjo selaku Direktur Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Meru Sankara mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya Penggugat telah mendudukkan Muhammad Machin bin Muhrodin sebagai Tergugat I dan Khabibuloh bin Muhson sebagai Tergugat II serta KH. Mansur Chadziq sebagai Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Akta Notaris tentang Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 116 tanggal 29 April 2013 yang dibuat oleh Notaris Endang Untari, SH., M.Kn., maka ternyata yang menjadi pihak dalam Akad Pembiayaan Murabahah tersebut yaitu H. Sukartidjo selaku Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Meru Sankara (Pihak Pertama/Kreditur) dengan Muhammad Machin bin Muhrodin Khabibulloh bin Muhson (Pihak Kedua/Debitur/Nasabah), sedangkan di dalam akad Murabahah tersebut tidak mencantumkan nama KH. Mansur Chadziq sebagai pihak yang turut membuat akad, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pihak di dalam Akad Murabahah tersebut adalah H. Sukartidjo selaku Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Meru Sankara (Pihak Pertama/Kreditur) dalam hal ini sebagai Penggugat dengan Muhammad Machin bin Muhrodin dalam hal ini sebagai Tergugat I dan Khabibulloh bin Muhson (Pihak Kedua/Debitur/Nasabah) dalam hal ini sebagai Tergugat II, adapun KH. Mansur Chadziq sebagai Tergugat III bukan termasuk pihak yang melakukan/membuat akad;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang menyebutkan bahwa suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas yang menjadi pihak dalam hal ini adalah H. Sukartidjo selaku Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Meru Sankara (Pihak Pertama/Kreditur) dalam hal ini sebagai Penggugat dengan Muhammad Machin bin Muhrobin sebagai Tergugat I dan Khabibulloh bin Muhson sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya, Penggugat mengajukan permohonan untuk meletakkan Sita Jaminan atas obyek yang dijadikan agunan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap objek yang dijadikan jaminan/agunan telah diberikan pembebanan hak tanggungan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan ketentuan mengenai tata cara pemberian hak tanggungan sebagaimana diatur di dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah khususnya pada Pasal 10 ayat (1) dan (2) serta Pasal 15 ayat (3) dengan mendasarkan kepada alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) dan (2) menyebutkan: Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan hutang tersebut;

Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Sedangkan Pasal 15 ayat (1) dan (3) menyebutkan:



1) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaries atau akta PPAT dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada membebaskan Hak Tanggungan;
- b. Tidak memuat kuasa substitusi;
- c. Mencantumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlah utang dan nama serta identitas krediturnya, nama dan identitas debiturnya apabila debitur bukan pemberi Hak Tanggungan;

1) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah diberikan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati mengenai tata cara pemberian hak tanggungan sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (2) serta Pasal 15 ayat (1) dan (3) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan mencermati pula bukti P.15. berupa Surat Kuasa Pemberian Hak Tanggungan Nomor 296/2013 beserta Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2262/2013, bukti P.16 berupa Surat Kuasa Pemberian Hak Tanggungan Nomor 190/2012 beserta Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2858/2012, dan bukti P.17 berupa Surat Kuasa Pemberian Hak Tanggungan Nomor 297/2013 beserta Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2271/2013, yang mana Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut kesemuanya dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Endang Untari, SH., M.Kn. dan Sertipikat Hak Tanggungan kesemuanya diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, maka telah terbukti bahwa Pemberian Hak Tanggungan dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana mestinya sehingga karenanya pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana tersebut adalah sah menurut hukum;



Menimbang berdasarkan bukti P.15, P.16 dan P.17 berupa fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan dikuatkan pula dengan keterangan Penggugat. Ternyata barang barang yang dimohonkan untuk dilaksanakan sita jaminan (Conservatoir Beslaag), telah dijadikan sebagai Hak Tanggungan yang pemegangnya adalah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Meru Sankara, sehingga tidak ada alasan dan tanda tanda atau kekhawatiran barang barang tersebut akan dialihkan oleh para Tergugat ;

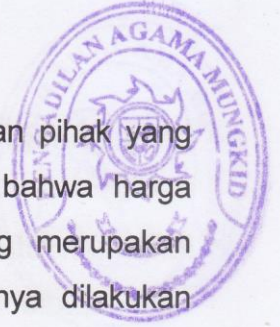
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam hal permohonan sita jaminan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan akad, sebagaimana ketentuan Pasal 20 angka (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu;

Menimbang, bahwa yang menjadi subyek akad dalam perkara ini adalah H. Sukartidjo selaku Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Meru Sankara (Pihak Pertama/Kreditur) dalam hal ini sebagai Penggugat dengan Muhammad Machin bin Muhrobin sebagai Tergugat I dan Khabibulloh bin Muhson sebagai Tergugat II dalam hal ini keduanya sebagai Debitur/Nasabah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syari'ah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syari'ah telah disebutkan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank dengan nasabah dan/atau pihak lain yang memuat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai prinsip syari'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 angka 6 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa Murabahah adalah Pembiayaan



saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan, bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa rukun akad terdiri dari:

- a. Pihak-pihak yang berakad,
- b. Obyek akad,
- c. Tujuan pokok akad, dan
- d. Kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa Akta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 116 tertanggal 29 April 2013, dimana akad tersebut dibuat oleh para pihak antara PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Meru Sankara berkedudukan sebagai Pihak Pertama, yang diwakili oleh H. Sukartidjo selaku Direktur Utama dengan Muhammad Machin bin Muhrodin dan Khabibulloh bin Muhson berkedudukan sebagai Pihak Kedua;

Menimbang, bahwa surat perjanjian tersebut telah ditanda-tangani oleh para pihak dan para saksi, setelah seluruh kalimat dan kata-kata yang tercantum di dalamnya dibaca dan dibacakan oleh kedua belah pihak serta ditanda-tangani, sehingga para pihak terkait akad tersebut telah memahami seluruh isinya serta menerima segala kewajiban dan hak yang timbul karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Meru Sankara telah mengadakan Akad Pembiayaan Murabahah untuk keperluan Mesin produksi, peralatan, stok bahan baku mie dengan Tergugat I dan Tergugat II, dengan kesepakatan-kesepakatan dalam akadnya, sehingga Akad Pembiayaan Murabahah yang dituangkan dalam bentuk Akta Notaris Nomor 116 tanggal 29 April 2013 yang dibuat Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa barang yang diperjual belikan adalah berupa peralatan produksi mie, stok bahan baku mie yang berasal dari terigu, maka

Majelis memandang barang-barang tersebut adalah berupa barang yang halal dan tidak bertentangan syari'at Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yaitu mengenai akad/perjanjian hukumnya Murabahah yang dilakukan dan dibuat oleh Penggugat (kreditur) dengan Tergugat I dan Tergugat II (debitur) di hadapan Pejabat yang berwenang telah dipenuhi oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, hal mana telah sesuai pula dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang Murabahah dalam Bank Syari'ah yang ketentuan umumnya adalah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba;
2. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh Syari'ah;
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas namabank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba;
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang;
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan;
7. Nasabah membayar harga yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati;
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah;
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akan jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank;

Menimbang, bahwa hal mana telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat

secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya". "Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu". "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Akta Akad Murabahah Nomor 116 tanggal 29 April 2013 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II bahwa jangka waktu Pembiayaan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II selama 60 (enam puluh) bulan maka Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban untuk melunasi Pembiayaan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 29 April 2018;

Menimbang, bahwa setelah akad murabahah tersebut dibuat pihak Tergugat I dan Tergugat II hanya satu kali melakukan angsuran sebesar Rp.7.565.000,- (Tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan sampai saat ini Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah lagi memenuhi kewajibannya yaitu untuk melakukan angsuran kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa Akta Jaminan Fidusia nomor 117 tanggal 29 April 2013, maka ternyata selain jaminan berupa tanah pekarangan, Tergugat I juga telah memberikan jaminan fidusia atas 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST.100, tahun 1985, Nopol. AA-8386-DB atas nama Muhammad Machin kepada Penggugat selaku Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah lagi melakukan angsuran maka Penggugat selaku pemegang Hak Fidusia atas obyek fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST.100, tahun 1985, Nopol. AA-8386-DB atas nama Muhammad Machin, selanjutnya Penggugat telah menjual obyek fidusia tersebut pada tanggal 14 September 2013 seharga Rp.7.800.000,- (Tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), dan hasil penjualan tersebut dijadikan sebagai angsuran dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menjual obyek fidusia secara

langsung dan bukan melalui proses pelelangan berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST.100, untuk dipergunakan sebagai angsuran dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat hal tersebut dilakukan karena pihak Tergugat I dan Tergugat II telah sekian lama menunggak angsuran sehingga pihak Penggugat mengalami kerugian dan selain itu Penggugat adalah pihak selaku pemegang hak fidusia sebagaimana Akta Jaminan Fidusia nomor 117 tanggal 29 April 2013;

Menimbang, bahwa tindakan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana diatur pada Pasal 29 huruf I Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;

Menimbang, bahwa dengan berhentinya Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan pengangasuran maka yang bersangkutan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap akad murabahah yang telah dibuat pada Pasal 5:

- 1) Pihak Kedua wajib melunasi total Pembiayaan (pokok + margin) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sejumlah Rp. 453.900.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) secara angsuran kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 7.565.000,- (tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) pada setiap bulannya;
- 2) Pihak kedua wajib membayar angsuran tersebut sesuai tanggal Akad setiap bulannya. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran adalah awal bulan dan jatuh pada hari libur, maka pembayaran angsuran dibayarkan pada hari kerja sebelumnya pada bulan yang bersangkutan;
- 3) Pembayaran angsuran tersebut dapat dilakukan dengan cara pendebitan ke rekening Pihak Kedua di BPRS Meru Sankara, dibayarkan secara tunai (cash) melalui pemindahbukuan (overbooking) atau dengan cara lain yang disetujui Pihak Pertama;
- 4) Apabila Pihak Kedua karena kelalaiannya terlambat melakukan pembayaran angsuran, maka dikenakan denda sebesar Rp. 12.700,- (dua

belas ribu tujuh ratus rupiah) per hari yang bersifat final dan wajib dibayarkan kepada pihak Pertama;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I dan Tergugat II telah lalai untuk melakukan angsuran kepada pihak Penggugat sampai dengan bulan Maret 2015 yaitu terhitung sebanyak 22 (dua puluh dua) kali angsuran;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa semua akad yang dibentuk secara sah berlaku nash syari'ah bagi mereka yang mengadakan akad, demikian juga Pasal 46 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 21 huruf (b) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa akad dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari ingkar-janji;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendasarkan kepada firman Allah dalam surat Al Maidah (5) ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu"

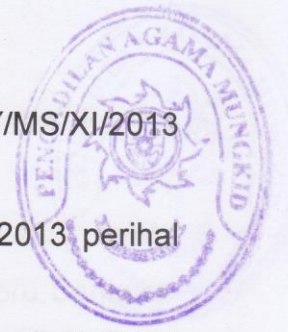
Begitu juga di dalam surat An Nisaa' (4) ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ...

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya"

Menimbang, bahwa atas kelalaian Tergugat I dan Tergugat II tersebut, pihak Penggugat telah melakukan penegoran dan peringatan agar yang bersangkutan melunasi tunggakan angsuran agar dapat memenuhi akad yang telah dibuat, adapun tegoran dari Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Surat tanggal 09 Juli 2013 Nomor 430/PBY/MS/VII/2013 perihal peringatan,



- b. Surat tanggal 11 Nopember 2013 Nomor surat 446/PBY/MS/XI/2013 perihal Surat Peringatan I,
- c. Surat tanggal 04 Desember 2013, Nomor 498/PBY/MS/XII/2013 perihal Surat Peringatan II,
- d. Surat tanggal 05 Mei 2014, Nomor 519/PBY/MS/V/2014 perihal Surat Peringatan III,
- e. Surat tanggal 09 Desember 2014, Nomor 568/PBY/MS/XII/2014 perihal Penyelesaian Pembiayaan, akan tetapi Para Tergugat belum mempunyai itikad baik untuk membayar;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana telah tersebut di atas, berdasarkan SEMA-RI Nomor 7 Tahun 2001, tentang perkara sengketa perdata berupa kebendaaan (zaaken), maka Majelis harus melakukan pemeriksaan setempat (*decente*) dan hal tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum formil;

Menimbang, bahwa setelah melalui peninjauan lokasi maka ternyata telah ditemukan fakta di lapangan bahwa benar objek yang dijadikan sebagai jaminan oleh para Tergugat (debitur) terhadap Penggugat (kreditur), berupa :

- Sebidang tanah yang terletak di Desa Ngadirejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, seluas 713 M²;
- Sebidang tanah pekarangan terletak di Desa Ngadirejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, seluas 1.602 M²;
- Sebidang tanah pekarangan terletak di Desa Ngadirejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, seluas 820 M²;

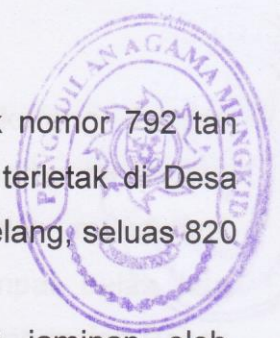
terletak di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, dan sesuai dengan yang tertuang di dalam surat gugatan Penggugat dan dibenarkan pula oleh Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa objek tersebut benar adanya dan merupakan hak milik Tergugat I dan Tergugat II (debitur);

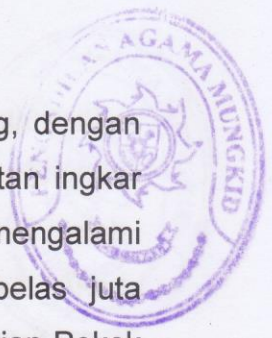
Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan secara cermat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat jawaban Tergugat I dan Tergugat II dan bukti-bukti surat serta dari hasil pemeriksaan setempat



(*decente*) dan kesimpulan para pihak dalam persidangan, maka majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sebelum terjadi wanprestasi, telah terlebih dahulu menjadi nasabah pada PT. Bank Syariah Meru Sankara dan telah mengadakan kesepakatan dengan jalan mengadakan akad/perjanjian Pembiayaan murabahah dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah sepakat melakukan ikatan perjanjian tentang Pembiayaan Murabahah dengan Akta Notaris Nomor 116, tanggal 29 April 2013 sebanyak Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan margin Rp.198.900.000,- (Seratus Sembilan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membayar cicilan hutang setiap bulannya sejumlah Rp. 7.565.000,- (Tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) dalam jangka waktu angsuran selama 60 (enam puluh) dan membayar penyetorannya secara tunai dengan membayar angsuran melalui tabungan sesuai dengan jumlah cicilan yang tercantum dalam akad/perjanjian murabahah tersebut sesuai dengan alat bukti (P.8);
- Bahwa kegunaannya oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah untuk pembelian mesin produksi mie, peralatan, stok bahan baku mie, hal mana barang-barang yang dijadikan obyek yang diperjual belikan tersebut barang halal yang tidak diharamkan oleh Syari'at Islam;
- Bahwa yang dijadikan jaminan dalam akad tersebut adalah berupa:
 - Sebidang tanah pekarangan Sertipikat Hak Milik nomor 979, tanggal 08 September 2008 atas nama Muhammad Machin, yang terletak di Desa Ngadirejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, seluas 713 M²;
 - Sebidang tanah pekarangan Sertipikat Hak Milik nomor 853, tanggal 08 September 2008, atas nama Muhammad Machin, terletak di Desa Ngadirejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, seluas 1.602 M²;

- 
- Sebidang tanah pekarangan Sertipikat Hak Milik nomor 792 tanggal 25 Agustus 2008, atas nama Khabibulloh, terletak di Desa Ngadirejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, seluas 820 M²;
 - Bahwa seluruh obyek tanah yang dijadikan sebagai jaminan oleh Tergugat I dan Tergugat II benar terletak di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid dan terhadap objek objek tanah tersebut telah diletakkan Pemberian Hak Tanggungan, adapun pemegang Hak Tanggungan dalam hal ini adalah Penggugat;
 - Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan atas 3 (tiga) objek tanah pekarangan semuanya dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Endang Untari, SH., M.Kn. dan Sertipikat Hak Tanggungan kesemuanya diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, maka Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana tersebut adalah sah menurut hukum karena Pemberian Hak Tanggungan dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana mestinya;
 - Bahwa cicilan angsuran hutang tersebut dilakukan oleh para Tergugat (debitur) tidak sesuai dengan isi perjanjian/akad yang telah disepakati antara Penggugat (kreditur) dengan Tergugat I dan Tergugat II (debitur) dalam artian bahwa Tergugat I dan Tergugat II (debitur) setelah melakukan akad Murabahah sampai saat ini baru mengangsur sebanyak 1 (satu) kali angsuran;
 - Bahwa Penggugat adalah selaku Penerima Fidusia dalam Akta Notaris nomor 117 tanggal 29 April 2013 dari Tergugat I selaku Pemberi Fidusia atas obyek fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST.100, tahun 1985, Nopol. AA-8386-DB atas Muhammad Machin, selanjutnya Penggugat selaku Penerima Fidusia telah menjual obyek fidusia tersebut pada tanggal 14 September 2013 seharga Rp.7.800.000,- (Tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), dan hasil penjualan tersebut dijadikan sebagai angsuran dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
 - Bahwa dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan angsuran



lebih lanjut sejak angsuran ke I (satu) sampai saat sekarang, dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), sehingga Penggugat (kreditur) telah mengalami kerugian sejumlah Rp.414.816.500,- (Empat ratus empat belas juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) dengan perincian Pokok Pembiayaan sebesar Rp.235.047.800,- (Dua ratus tiga puluh lima juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), Margin sebesar Rp.168.715.900,- (Seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah) dan denda sebesar Rp.11.053.500,- (Sebelas juta lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Bahwa akibat dari kerugian tersebut maka Penggugat (kreditur) menuntut agar para Tergugat (debitur) mengganti kerugian tersebut berupa kerugian materiil sejumlah Rp. 414.816.500,- (Empat ratus empat belas juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sebagai debitur telah lalai dalam melakukan kewajibannya melakukan angsuran setiap bulannya kepada Pihak Penggugat (kreditur) dan sampai bulan Maret 2015 sebanyak 22 (dua puluh dua) kali angsuran;

Bahwa atas ketidakpatuhan Tergugat I dan Tergugat II selaku debitur untuk melakukan angsuran, maka pihak Penggugat selaku Kreditur telah berupaya melakukan somasi dengan memberikan teguran kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pengangsuran ataupun pelunasan terhadap kelalaiannya untuk memenuhi isi akad yang telah dibuat;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah tidak melaksanakan isi perjanjian untuk membayar total sisa Pembiayaan sebesar Rp.414.816.500,- (Empat ratus empat belas juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) dengan perincian Pokok Pembiayaan sebesar Rp.235.047.800,- (Dua ratus tiga puluh lima juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), Margin sebesar Rp.168.715.900,- (Seratus enam

poluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah) dan denda sebesar Rp.11.053.500,- (Sebelas juta lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sehingga harus dinyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 116 tanggal 29 April 2013 tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terjadinya ingkar janji/wanprestasi beserta akibatnya maka Majelis akan mempertimbangkan ketentuan mengenai bilamana para pihak yang membuat akad dianggap telah ingkar janji/wanprestasi beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 36 disebutkan: Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat, atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 36 disebutkan:

Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai akibat dari perbuatan ingkar janji/wanprestasi dinyatakan dalam Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, yaitu: Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

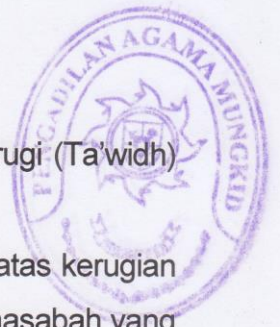
- a. Membayar ganti rugi;
- b. Pembatalan akad;
- c. Peralihan risiko;
- d. Denda, dan/atau;
- e. Membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1365 diKUHPerdata disebutkan "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Sedangkan ketentuan Pasal 1366 KUHPerdata menyatakan "Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya".

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah jo Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Perdata maka Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat, oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II selaku debitur dapat dijatuhi hukuman untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat selaku kreditur;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat I dan Tergugat II telah tidak melaksanakan angsuran pembayaran pokok Pembiayaan sebesar Rp.235.047.800,- (Dua ratus tiga puluh lima juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), Margin sebesar Rp.168.715.900,- (Seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah) pada setiap bulannya yang sampai bulan Maret 2015 telah menunggak sebanyak 22 (dua puluh dua) kali angsuran, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 116 tanggal 29 April 2013, maka Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji/wanprestasi, dan oleh karenanya patut dihukum untuk membayar denda keterlambatan sesuai dengan peraturan PT. Bank Syari'ah Meru Sankara yang telah ditetapkan dan sebagaimana telah tercantum dalam akad Murabahah Nomor 116 tanggal 29 April 2013 Pasal 5 ayat (4) sebesar Rp.12.700,- (dua belas ribu tujuh ratus rupiah) setiap harinya hal bersifat final dan wajib dibayarkan kepada Pihak Pertama (Penggugat);

Menimbang, bahwa hal mana telah sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan



Prinsip Syari'ah yang telah menyebutkan bahwa ketentuan ganti rugi (Ta'widh) dalam Pembiayaan:

- a) Bank dapat mengenakan ganti rugi (ta'widh) hanya atas kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada nasabah yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan Akad dan mengakibatkan kerugian pada Bank;
- b) Besar ganti rugi yang dapat diakui sebagai pendapatan Bank adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang berkaitan dengan upaya Bank untuk memperoleh pembayaran dari nasabah dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss/ al furshah al dha-l'ah);
- c) Ganti rugi hanya boleh dikenakan pada Akad Ijarah dan Akad yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, Istishna' serta Murabahah, yang Pembiayaannya dilakukan tidak secara tunai;
- d) Ganti rugi dalam Akad Mudharabah dan Musyarakah, hanya boleh dikenakan Bank sebagai shahibul maal apabila bagian keuntungan Bank yang sudah jelas tidak dibayarkan oleh nasabah sebagai mudharib;
- e) Klausul pengenaan ganti rugi harus ditetapkan secara jelas dalam Akad dan dipahami oleh nasabah, dan;
- f) Besarnya ganti rugi atas kerugian riil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bank dengan nasabah;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengungkapkan pendapat Abd Al Hamid Mahmud Al Ba'li dalam Kitabnya Mafahim Asasiyyah Fi al Bunuk Al Islamiyyah, yang mana telah diambil sebagai pendapat Majelis yang menyatakan bahwa: "Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang secara riil terjadi akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan



tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat telah mengalami kerugian Materiil berupa :

Pokok Pembiayaan	Rp. 235.047.800,-
Margin	Rp. 168.715.900,-
<u>Denda</u>	<u>Rp. 11.053.500,-</u>
Total	Rp. 414.816.500,-

(Empat ratus empat belas juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);

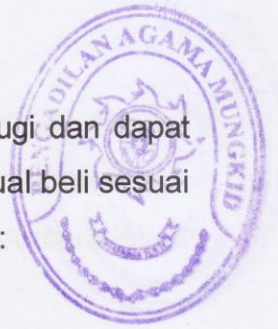
Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Para Tergugat ingkar janji/ingkar tidak melaksanakan akad Pembiayaan musyarakah tersebut, maka para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 414.816.500,- (Empat ratus empat belas juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Pokok Pembiayaan	Rp. 235.047.800,-
Margin	Rp. 168.715.900,-
Denda	Rp. 11.053.500,-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2262/2013, bukti P.16 berupa Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2558/2012 dan bukti P.17 berupa Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2271/2013, serta ketentuan Pasal 8 dari Surat Perjanjian/Akad Murabahah, maka Penggugat (Kreditur) dapat menjual jaminan hutang sebagaimana tersebut di atas dengan menerima sejumlah uang baik secara tunai maupun secara pembayaran sejumlah uang melalui hasil mekanisme lelang di depan umum pada Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tentang ganti rugi immateriil, maka Majelis berpendapat bahwa para Tergugat (debitur) tidak berkewajiban untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat, karena sepanjang hal tersebut tidak disepakati dan tidak termuat dalam surat perjanjian/akad Pembiayaan murabahah antara Penggugat dengan para Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa dalam akad/perjanjian Islam, tidak

dikenal adanya bunga yang menjadi bagian dari tuntutan ganti rugi dan dapat merupakan perbuatan riba dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli sesuai ketentuari firman Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 275 :



الذين ياكلون الربوا لا يقومون الا كما يقو الذي يتخبطه الشيطان من المس
ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربوا واحل الله البيع وحرم الربوا ...

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

Menimbang, bahwa selain itu Majelis perlu mengemukakan pendapat Wahbah Al-Zuhaili yang telah diambil sebagai pendapat Majelis yang menyatakan bahwa:

وَأَمَّا ضِيَاعُ الْمَصَالِحِ وَالْخَسَارَةُ الْمُنْتَظَرَةُ غَيْرِ الْمَاءِ كَدَّةِ أَيِّ الْمُسْتَقْبَلَةِ أَوِ الْإِضْرَارُ
الْأَدْبِيَّةُ أَوِ الْمَعْنَوِيَّةُ فَلَا يُعَوَّضُ عَنْهَا فِي أَصْلِ الْحُكْمِ الْفَقْهِيِّ لِأَنَّ مَحَلَّ التَّعْوِيزِ
هُوَ الْمَالُ الْمَوْجُودُ الْمُحَقَّقُ فِعْلًا وَالْمُتَقَوِّمُ شَرْعًا

Artinya: "Sementara itu hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian belum pasti di masa akan datang atau kerugian immateriil, maka menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (diizinkan syari'at untuk memanfaatkannya)"

Dan tuntutan ganti rugi immateriil dari Penggugat (debitur) harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya yang

timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Nomor 116 tanggal 29 April 2013 tentang Akad Pembiayaan Murabahah yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.414.816.500,- (empat ratus empat belas juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) secara tunai, dan apabila Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0691/Pdt.G/2015/PA.Mkd. tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, maka putusan tersebut dapat dilakukan secara lelang pada KPKNL Semarang atas jaminan hutang berupa:

- Sebidang tanah pekarangan Sertipikat Hak Milik nomor 979, tanggal 08 September 2008 atas nama Muhammad Machin, yang terletak di Desa Ngadirejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, seluas 713 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Mansur;
- Sebelah Selatan : Jamilan;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Istijaiyah;

- Sebidang tanah pekarangan Sertipikat Hak Milik nomor 853, tanggal 08 September 2008, atas nama Muhammad Machin, terletak di Desa Ngadirejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, seluas 1.602 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Mansur;
- Sebelah Selatan : Jamitan;
- Sebelah Timur : Machin;



- Sebelah Barat : Istijaiyah;
- Sebidang tanah pekarangan Sertipikat Hak Milik nomor 792 tanggal 25 Agustus 2008, atas nama Khabibulloh, terletak di Desa Ngadirejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, seluas 820 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Abdul Malik;
- Sebelah Timur : Mat Qolyubi;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.281.000,- (*Dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu 15 Muharram 1437 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 28 Oktober 2015 Masehi, oleh Kami Drs. LANJARTO, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. SHONHAJI MANSUR, MH. dan Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIEF RAKHMAN, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II tanpa hadirnya Tergugat III;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. LANJARTO, MH.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. SHONHAJI
MANSUR, MH.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. M. ISKANDAR
EKO PUTRO, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ARIEF RAKHMAN, SH.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya APP	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 1.590.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat (dicente)	Rp. 600.000,-
6. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 2.281.000,-

(Dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

UNTUK PUTUSAN

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid,



10/11
11
ICTIYARDI, S.H.